KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
PROVINSI RIAU
TAHUN 2022

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

NOMOR : 45/NK/XI/2021
36/kpts/DPRD/tahun 2021

TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **SYAMSUAR**
   Jabatan : Gubernur Riau
   Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 460

   bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi Riau

2. a. Nama : **YULISMAN, S.Si**
      Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   b. Nama : **H. SYAFARUDDIN POTI, S.H.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   c. Nama : **H. AGUNG NUGROHO, S.E.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   d. Nama : **HARDIANTO, S.E.**
      Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau
      Alamat Kantor : Jalan Jendral Sudirman No. 719

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

dijadikan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022, prioritas belanja daerah, Plafon Anggaran Sementara berdasarkan urusan Pemerintahan dan program/kegiatan/sub kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pekanbaru, 22 November 2021

GUBERNUR RIAU

selaku,
PIHAK PERTAMA

(SYAMSUAR)

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI RIAU

selaku,
PIHAK KEDUA

(YULISMAN, S.Si)
KETUA

(H. SYAFARUDDIN POTI, S.H.)
WAKIL KETUA

(H. AGUNG NUGROHO, S.E.)
WAKIL KETUA

(HARDIANTO, S.E.)
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I : PENDAHULUAN I-1

1.1 Latar Belakang Penyesuaian Kebijakan Umum APBD (KUA)..... I-1

1.2 Tujuan Penyusunan KUA. I-3

1.3 Dasar (Hukum) Penyusunan KUA I-3

BAB II : KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI RIAU II-1

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) II-2

2.1.2 Inflasi..... II-4

2.1.3 Kemiskinan II-5

2.1.4 Penganguran II-6

2.1.5 Investasi II-8

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-8

2.2.1 Perumbuhan Ekonomi II-8

2.2.2 PDRB Menurut Lapangan Usaha..... II-9

2.2.3 PDRB Menurut Pengeluaran II-11

2.2.4 Inflasi II-12

2.2.5 Tingka Pengangguran Terbuka II-13

2.2.6 Kemiskinan II-15

BAB III : ASUMSI DASR PENYUSUNAN RAPBD PROVINSI RIAU III-1

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN..... III-1

3.1.1 Laju Inflasi III-3

3.1.2 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto III-4

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD..... III-4

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi..... III-4

3.2.2 Laju Inflasi Provinsi Riau III-6

3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-6

3.2.3.1 PDRB Menurut Lapangan Usaha III-7

3.2.3.2 PDRB Menurut Pengeluaran III-9

3.2.4 Lain-Lain Asumsi (Kebijakan Pemerintah III-10

BAB IV : KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ……. IV-1

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang DIproyeksikan untuk Tahun Anggaran Berkenaan …….. IV-1

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah …….. IV-11

4.2.1 Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam Mencapai Target …….. IV-12

BAB V : KEBIJAKAN BELANJA DAERAH …….. V-1

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja..... V-1

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga…….. V-3

5.3 Kebijakan Pembangunan Daerah ……..V-21

BAB VI : KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH …….. VI-1

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan..... VI-1

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan..... VI-2

BAB VII : STRATEGI PENCAPAIAN …….. VII-1

BAB VIII : PENUTUP …….. VII-1

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 : Perkembangan PDRB ADHB 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 – 2022 Provinsi Riau (Presentase) II-3

Tabel 2.2 : Laju Kemiskinan Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau II-6

Tabel 2.3 : Perkembangan Tingkat Penangguran Terbuka Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau II-7

Tabel 2.4 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 – 2022 Provinsi Riau…….. II-8

Tabel 2.5 : Perkembangan PDRB ADHB 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau (Presentase) II-9

Tabel 2.6 : Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 -2022 Provinsi Riau II-12

Tabel 2.7 : Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 – 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 – 2021 Provinsi Riau II-13

Tabel 2.8 : Laju kemiskinan tahun 2017 – 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 – 2021 Provinsi Riau II-15

Tabel 2.9 : Nilai PDRB atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar berlaku (Dengan Migas) Provinsi Riau Tahun 2014 2019 (Juta Rupiah) II-15

Tabel 3.1 : Asumsi Dasar Ekonomi Makro Jangka Menengah 2020 – 2022 ..... III-2

Tabel 3.2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 – 2022 Provinsi Riau III-5

Tabel 3.3 : Laju Inflasi Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau III-7

Tabel 3.4 : Perkembangan PDRB ADHB 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 – 2022 Provinsi Riau (persentase)..... III-7

Tabel 3.5 : Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2018 – 2020 dan proyeksi 2021 -2022 Provinsi Riau III-10

Tabel 4.1 : Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2022 (dalam juta rupiah) IV-12

Tabel 5.1 : Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 – 2022 (dalam juta rupiah) V-2

Tabel 5.2 : Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024..... V-22

Tabel 6.1 : Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Riau 2022..... VI-2

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 : Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau Tahun 2011 – 2022 (%) II-1

Gambar 2.2 : Grafk Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Provinsi Riau Tahun 2018 - 2022 ..... II-5

Gambar 2.3 : Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau Tahun 2018 – 2022 ..... II-6

Gambar 2.4 : Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT Provinsi Riau Tahun 2018 – 2022..... II-7

Gambar 2.5 : Grafik Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Provinsi Riau Tahun 2018–2022 ..... II-13

Gambar 2.6 : Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021..... II-14

Gambar 3.1 : Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021..... III-5

Gambar 3.2 : Grafik Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Provinsi Riau Tahun 2018 – 2022 ..... III-6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYESUAIAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Pemerintah Provinsi Riau telah menyusun dan menetapkan RKPD tahun 2022 melalui Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. Berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan tersebut maka Pemerintah Provinsi Riau menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah menyusun RKA-SKPD. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 89 menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Adapun program dan kegiatan dalam KUA, PPAS dan Rancangan APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai penjelasan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagaimana diatur pada Pasal 89 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi pencapaian, dengan demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam Penyusunan APBD yang mengacu pada peraturan tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan Umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan stategis dengan ketersediaan dana.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 disusun melalui pendekatan teknokratik berdasarkan RKPD Tahun 2022, yang berarti dalam proses penyusunan KUA dilaksanakan dengan memperhatikan aspek normatif dan teknis sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan. Adapun RKPD Provinsi Riau Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai dasar Penyusunan KUA tahun anggaran 2022 merupakan tahun kedua RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dengan senantiasa bersinergi dan berkoordinasi dengan kebijakan pembangunan nasional. Rangkaian proses penyusunan dimaksud, diharapkan dapat mewujudkan dokumen KUA tahun anggaran 2022 yang implementatif, transparan dan akuntabel.

Setelah KUA tahun anggaran 2022 tersusun, sesuai dengan pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada Kepala Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD dan ditandatangani paling lambat minggu kedua bulan Agustus untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA-SKPD.

Kemudian menurut pasal 88 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan. Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati tersebut, sesuai Pasal 310 Undang–undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 93 ayat (3) Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa RKA SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya pada pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1); paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan PPAS disampaikan kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD berdasarkan RKPD, dan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disusun Kepala Daerah untuk dibahas dan disetujui bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Kebijakan Umum APBD (KUA) tahun anggaran 2022 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penentuan skala prioritas arah pembangunan pada tahun 2022 yang secara rinci akan diuraikan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) gambaran arah kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan penjabaran rencana strategis serta operasional dalam pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 yang memuat proyeksi Rencana Ekonomi Daerah sebagai patokan dalam menyusun rencana Pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja Pemerintah Daerah dan pembiayaan pembangunan daerah Riau sesuai kemampuan keuangan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang komprehensif dan sistimatis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2022.
4. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya akan dijadikan dasar bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran yang menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

1.3 DASAR (HUKUM) PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan /atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540).
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12);

22. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2108 Nomor: 10);
23. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 11).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pertumbuhan ekonomi global, fluktuasi harga migas dunia, adanya kebakaran hutan dan lahan serta anomali cuaca serta dampak terhadap penyebaran pandemi COVID-19 saat ini juga memperlambat sektor produksi karena berkurangnya permintaan masyarakat yang sangat mempengaruhi pemerintah dalam mengambil kebijakan ekonomi. Jika dilihat beberapa tahun terakhir sebelum Pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) tahun 2020 dengan migas dan tanpa migas di Provinsi Riau mengalami penurunan sebesar -0,88% dibandingkan tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau merupakan Provinsi dengan PDRB terbesar keenam di Indonesia. Kontribusi PDRB Provinsi Riau Tahun 2020 didominasi oleh 3 (tiga) sektor, sektor industri pengolahan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian. Dengan meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan, Pemerintah Provinsi Riau lebih memfokuskan pada pengembangan sumber daya pada sektor ini khususnya industri hilir serta mengoptimalkan potensi permintaan pada basis non migas. Kondisi perekonomian Provinsi Riau ditunjukkan dengan melihat kinerja yang berkaitan berbagai indikator makro ekonomi seperti **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, kemiskinan, pengangguran, investasi dan lainnya**. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada Gambar 2.1 dibawah.

Gambar 2.1
Perkembangan Trend Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Riau Tahun 2011-2022 (%)

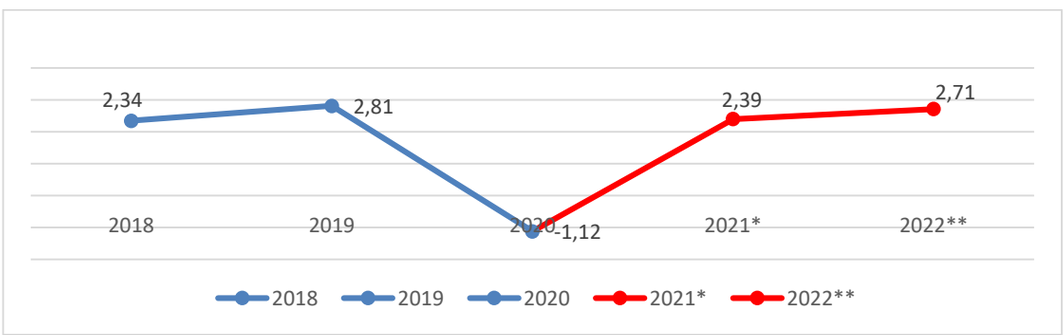

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-

2024, dengan kondisi pandemi Covid-19 maka terjadi penyesuaian target dimana penurunan target mencapai 60%–67%.

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor yaitu:

1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2) Pertambangan dan Penggalian
3) Industri Pengolahan
4) Pengadaan Listrik dan Gas
5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
6) Konstruksi
7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8) Transportasi dan Pergudangan
9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10) Informasi dan Komunikasi
11) Jasa Keuangan dan Asuransi
12) Real Estate
13) Jasa Perusahaan
14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
15) Jasa Pendidikan
16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan
17) Jasa Lainnya.

Untuk Provinsi Riau ada 3 (tiga) sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan/Manufactur. Kejadian wabah Covid-19 cukup memukul beberapa sektor perekonomian terutama terkait dengan jasa dan perdagangan, namun ketiga sektor tersebut walaupun terdampak namun tidak signifikan. Perkembangan PDRB ADHB 2018-2020 dan proyeksi 2021-2022 Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB ADHB 2018–2020 dan Proyeksi 2021-2022
Provinsi Riau (persentase)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan **(R)**	4,5	4,12	4.35	5,37 – 6,93	4,92 – 6,47
Pertambangan dan Penggalian **(R)**	(5,5)	(6,93)	(6.56)	(4,77) – (3,69)	(5,62) – (4,28)
Industri Pengolahan/Manufacturing **(R)**	3,6	5,90	1.93	4,03 – 5,20	3,90 – 5,13
Pengadaan Listrik dan Gas **(E)**	3,4	14,02	14.57	15,15 – 19,59	11,36 – 14,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang **(R)**	(0,2)	1,94	0.71	1,02 – 1,32	1,21 – 1,59
Konstruksi **(R)**	5,5	6,27	(3.28)	1,89 – 2,45	3,08 – 4,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor **(R)**	6,4	5,13	(12.01)	(6,26) – (4,85)	(4,32) – (3,28)
Transportasi dan Pergudangan **(R)**	3,2	0,97	(24.44)	(4,83) – 3,74)	(4,08) – (3,10)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum **(E)**	4,7	2,54	(22.10)	(6,21) – (4,80)	(4,88) – (3,71)
Informasi dan Komunikasi **(E)**	5,6	9,30	12.58	9,86 – 12,74	8,28 – 10,89
Jasa Keuangan dan Asuransi **(E)**	4,6	0,17	4.15	2,38 – 3,07	2,20 – 2,89
Real Estat **(R)**	3,6	5,34	1.94	(2,55) – (1,97)	(1,12) – (0,85)
Jasa Perusahaan	8,2	6,54	(24.65)	(7,51) – (5,81)	(4,85) – (3,69)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,0	2,79	(3.35)	(5,39) – (4,17)	(4,17) – (3,17)
Jasa Pendidikan	4,8	6,60	2.09	(5,52) – (4,27)	(3,33) – (2,53)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	10,69	15.93	11,11 – 14,36	9,20 – 12,10
Jasa lainnya	8,7	8,75	(22.51)	(5,35) – (4,14)	(2,29) – (1,74)

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB tahun 2018 hingga 2020 sangat bervariasi ada sektor yang mengalami kenaikan dan juga sektor yang mengalami penurunan. Demikian juga dengan proyeksi tahun 2021 dan 2022, sektor mengalami kenaikan cukup signifikan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Perusahaan. Peningkatan kegiatan di ketiga sektor ini akibat dari mulai kembali kegiatan perekonomian di Provinsi Riau.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan mempertahankan serta meningkatkan sektor sektor lainnya. Resiko penghambat pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2022 adalah (1) *Replanting* kebun sawit rakyat Tahun 2020 dari target 24.000 Ha baru terealisasi sebanyak 10.429,22 Ha (43,45%), sementara jumlah Tanaman Tua Rusak tahun 2019 seluas 39.924 Ha, (2) Lambatnya hilirisasi CPO, dan (3) Belum beroperasionalnya kawasan industry di Riau (KITB dan Kuala Enok), sedangkan resiko pendorong pertumbuhan ekonomi adalah (1) Pengelolaan Blok Rokan yang dimulai bulan Agustus 2021, dengan porsi Daerah mendapat 10% untuk pengelolaan, (2) Pembangunan Tol Trans Sumatera masih berjalan (Ruas Pekanbaru-Rengat dan Dumai-Rantau Prapat), (3) Kebijakan Nasional hilirisasi CPO melalui kebijakan Bio Solar B30–B50, dan (4) Pembangunan SPAM Pekanbaru-Kampar dengan nilai Investasi Rp2 Triliun yang dimulai tahun 2021.

Oleh karena untuk menjaga kestabilan pertumbuhan Nilai PDRB dapat dilakukan dengan membangun semua sektor dengan baik terutama dengan memperdalam struktur sektor sehingga menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi.

2.1.2. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1 tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan: di bawah 10% setahun, (ii) inflasi sedang: antara 10%-30% setahun, (iii) inflasi berat: antara 30%-100% setahun, dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi di Provinsi Riau Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukan trend fluktuasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 10,09% dari angka 2,45% pada tahun 2018 menjadi 2,36% pada tahun 2019. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,04%.

Gambar 2.2
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Provinsi Riau
Tahun 2018–2022

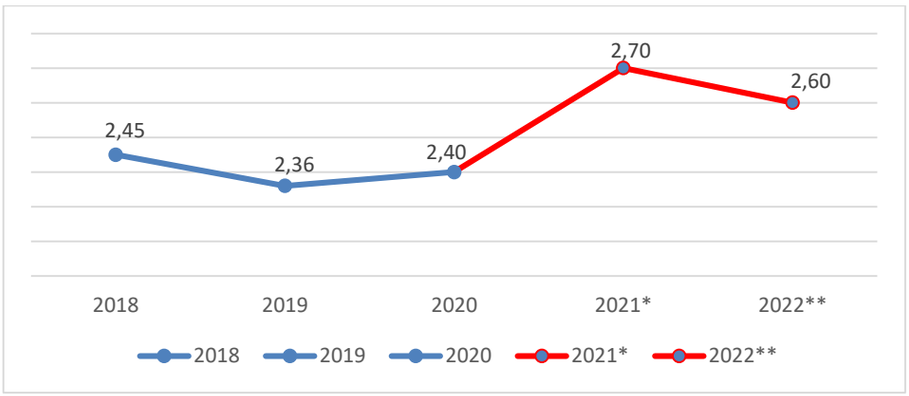

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Perhitungan inflasi Riau didasarkan dari IHK di 3 (tiga) daerah yaitu Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Riau antara lain cabai merah, bawang merah, tarif rumah sakit, bawang putih, daging ayam ras, petai, jeruk, angkutan udara, tomat sayur dan lain-lain.

Proyeksi laju inflasi Provinsi Riau tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024 dimana terjadi kenaikan sebesar 12%–19% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Proyeksi inflasi Riau pada tahun 2021 dan 2021 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan target yang sudang ditetapkan dalan RPJMD. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan khususnya komoditas cabai merah seiring dengan masuknya musim panen di daerah sentra produksi. Secara rinci perkembangan capaian dan proyeksi inflasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

2.1.3. Kemiskinan

Perkembangan persentase penduduk miskin di Provinsi Riau dari Tahun 2018 hingga 2020 berfluktuatif, dimana tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,31% dibandingkan dengan tahun 2018 turunnya persentase penduduk miskin ini disebabkan karena adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan khususnya pedesaan wilayah pesisir. Dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,14% dibandingkan dengan tahun 2019, perkembangan secara rinci dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 2.3
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau
Tahun 2018 – 2022

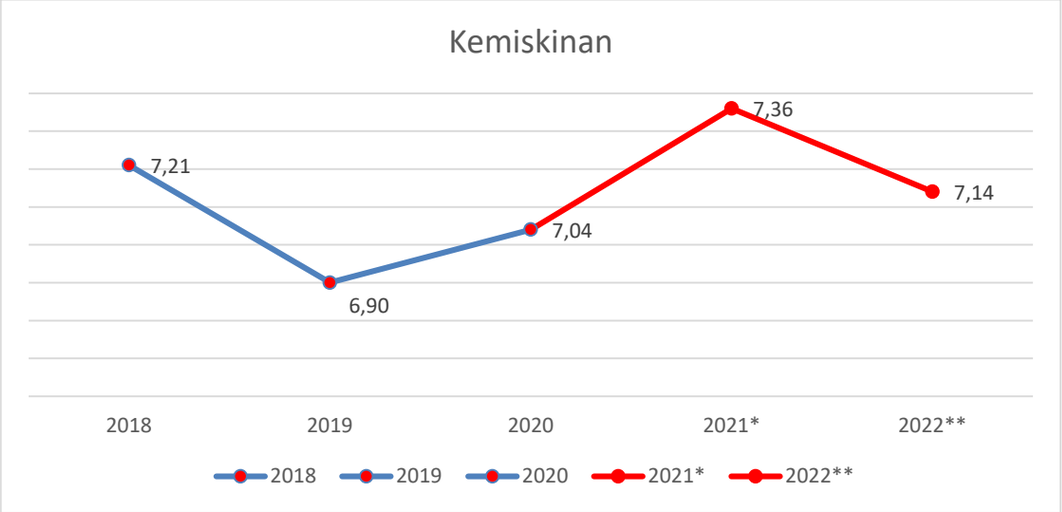

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Proyeksi persentase penduduk miskin tahun 2021 akan mengalami kenaikan, salah satu penyebabnya adalah imbas dari wabah Covid-19 yang menekan perekonomian. Namun pada tahun 2022 angka persentase penduduk miskin diprediksi akan kembali sedikit membaik. Secara rinci perkembangan dan proyeksi perentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.2
Laju kemiskinan tahun 2018–2020 dan Proyeksi Tahun 2021–2022
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2021		2022	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	494.260	483.920	491.220	491.900	476.908	487.620	469.726
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,21	6,90	7,04	6,62	7,36	6,50	7,14

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.1.4 Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangan TPT Provinsi Riau dari tahun 2018 hingga 2020 berfluktuatif, dimana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,22% disbanding tahun 2018 dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar

0,56% bila dibandingkan dengan tahun 2019. Meningkatkan Tingkat Pengangguran Terbuka ini disebabkan karena banyak perusahaan yang mengurangi karyawan akibat dari wabah Covid-19 ini. Penduduk Provinsi Riau yang bekerja mencapai tiga juta orang, meningkat sebanyak 80,48 ribu orang dibanding tahun 2018. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK mengalami penurunan 0,13% poin, dari 65,23% pada Agustus 2018 menjadi 65,10% pada Agustus 2019, penurunan TPAK tersebut memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja.

Gambar 2.4
Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT Provinsi Riau
Tahun 2018 – 2022

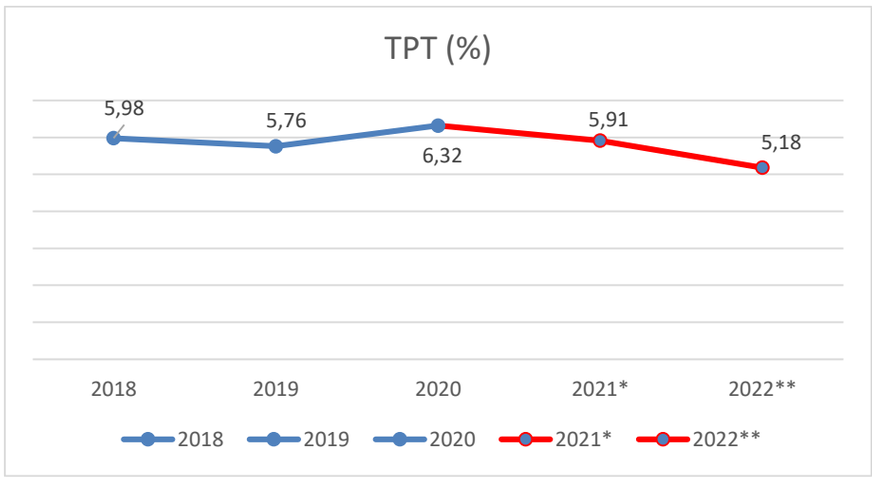

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Riau Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2020, hal ini diprediksikan semakin membaiknya perekonomian di Riau sehingga angka pengangguran dapat diatasi, secara rinci proyeksi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.3
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2021		2022	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,98	5,76	6,32	6,62	6,46 – 5,91	6,50	6,11 – 5,18

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.1.5. Investasi

Peranan investasi swasta di Provinsi Riau menjadi penting, mengingat keterbatasan kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah. Investasi menjadi salah satu faktor penting penentu keberhasilan pembangunan ekonomi. Keberadaannya merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah berperan sebagai penata dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, Pemerintah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pengembangan Investasi di daerah. Wujud dari peran Pemerintah Daerah akan tercermin dari besarnya jumlah Investasi yang ditanamkan.

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pandemi global Covid-19 yang juga melanda Indonesia tidak saja menimbulkan masalah kesehatan bagi masyarakat, tetapi juga membawa implikasi bagi perekonomian nasional. Langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat dan upaya penyebaran pandemi, sekaligus penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan telah dilakukan Pemerintah. Upaya pemulihan ekonomi dan target pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2021 sebesar 1,8%-2,4% diarahkan dengan untuk menggerakkan industri, pertanian, pariwisata, infrastruktur dan SDM.

Secara rinci target ekonomi makro Provinsi Riau dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2020 dan 2021 mengalami perubahan dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024, dengan kondisi pandemi Covid-19 maka terjadi penyesuaian target dimana penurunan target mencapai 40%–50%. Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 - 2022
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2021		2022	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,81	(1,12)	2,93	1,85 – 2,39	3,06	2,06 – 2,71

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 1,85%–2,39% dan tahun 2022 sebesar 2,06%–2,71%. Pandemi Covid-19 diprediksi akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan diharapkan terjadi *rebound* pada 2021. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bila ditinjau dari PDRB menurut lapangan usaha mengalami pegeseran antar sektor mengikuti kondisi yang ada, beberapa sektor diprediksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 berasal dari sektor Transportasi dan pergudangan naik sekitar 20,36%, Jasa Perusahaan naik sebesar 19,8%, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 17,22%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor naik sebesar 7,69% bila dibandingkan dengan tahun 2020.

2.2.2. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam 1 (satu) tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor, untuk Provinsi Riau ada 3 (tiga) sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan/Manufactur. Kejadian wabah Covid-19 cukup memukul beberapa sektor perekonomian terutama terkait dengan jasa dan perdagangan, namun ketiga sektor tersebut walaupun terdampak namun tidak signifikan. Perkembangan PDRB ADHB 2018–2020 dan proyeksi 2021-2022 Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB ADHB 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 - 2022
Provinsi Riau (persentase)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan **(R)**	4,5	4,12	4.35	5,37 – 6,93	4,92 – 6,47
Pertambangan dan Penggalian **(R)**	(5,5)	(6,93)	(6.56)	(4,77) – (3,69)	(5,62) – (4,28)
Industri Pengolahan/Manufacturing **(R)**	3,6	5,90	1.93	4,03 – 5,20	3,90 – 5,13
Pengadaan Listrik dan Gas **(E)**	3,4	14,02	14.57	15,15 – 19,59	11,36 – 14,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang **(R)**	(0,2)	1,94	0.71	1,02 – 1,32	1,21 – 1,59
Konstruksi **(R)**	5,5	6,27	(3.28)	1,89 – 2,45	3,08 – 4,05

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor **(R)**	6,4	5,13	(12.01)	(6,26) – (4,85)	(4,32) – (3,28)
Transportasi dan Pergudangan **(R)**	3,2	0,97	(24.44)	(4,83) – 3,74)	(4,08) – (3,10)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum **(E)**	4,7	2,54	(22.10)	(6,21) – (4,80)	(4,88) – (3,71)
Informasi dan Komunikasi **(E)**	5,6	9,30	12.58	9,86 – 12,74	8,28 – 10,89
Jasa Keuangan dan Asuransi **(E)**	4,6	0,17	4.15	2,38 – 3,07	2,20 – 2,89
Real Estat **(R)**	3,6	5,34	1.94	(2,55) – (1,97)	(1,12) – (0,85)
Jasa Perusahaan	8,2	6,54	(24.65)	(7,51) – (5,81)	(4,85) – (3,69)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,0	2,79	(3.35)	(5,39) – (4,17)	(4,17) – (3,17)
Jasa Pendidikan	4,8	6,60	2.09	(5,52) – (4,27)	(3,33) – (2,53)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	10,69	15.93	11,11 – 14,36	9,20 – 12,10
Jasa lainnya	8,7	8,75	(22.51)	(5,35) – (4,14)	(2,29) – (1,74)

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB tahun 2018 hingga 2020 sangat bervariasi ada sektor yang mengalami kenaikan dan juga sektor yang mengalami penurunan. Demikian juga dengan proyeksi tahun 2021 dan 2022, sektor mengalami kenaikan cukup signifikan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Perusahaan. Peningkatan kegiatan di ketiga sektor ini akibat dari mulai kembali kegiatan perekonomian di Provinsi Riau.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan mempertahankan serta meningkatkan sektor sektor lainnya. Resiko penghambat pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2022 adalah (1) Replanting kebun sawit rakyat Tahun 2020 dari target 24.000 Ha baru terealisasi sebanyak 10.429,22 Ha (43,45%), sementara jumlah Tanaman Tua Rusak tahun 2019 seluas 39.924 Ha, (2) Lambatnya hilirisasi CPO, dan (3) Belum beroperasionalnya kawasan industry di Riau (KITB dan Kuala Enok), sedangkan resiko pendorong pertumbuhan ekonomi adalah (1) Pengelolaan Blok Rokan yang dimulai Bulan Agustus 2021, dengan porsi Daerah mendapat 10% untuk pengelolaan, (2) Pembangunan Tol Trans Sumatera masih berjalan (Ruas Pekanbaru-Rengat dan Dumai-Rantau Prapat), (3) Kebijakan Nasional

hilirisasi CPO melalui kebijakan Bio Solar B30–B50, dan (4) Pembangunan SPAM Pekanbaru-Kampar dengan nilai Investasi Rp2 Triliun yang dimulai tahun 2021.

2.2.3. PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran adalah perhitungan PDRB menurut komponen pengeluaran, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor–Impor.

PDRB pengeluaran Provinsi Riau pada tahun 2020 sampai 2021 diprediksi masih didominasi oleh komponen perubahan inventori, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa luar negeri. Kejadian pandemi Covid19 menyebabkan peningkatan terhadap perubahan inventori pada tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar 210,47% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 58,81% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Secara umum PMTB Riau juga akan tetap meningkat dengan masih berlangsungnya kegiatan pembangunan infrastruktur maupun penambahan modal tetap pada proyek-proyek pembangunan jalan tol, pembangunan kilang minyak pertamina di Dumai, rencana tambahan investasi pabrik serat rayon di Pangkalan Kerinci serta fungsional beberapa pabrik biodiesel seperti Wilmar, Sinarmas dan Bayas Biofuel. Sebagai produsen CPO terbesar di Indonesia, transaksi ekspor CPO diharapkan masih akan terus meningkat dan tidak begitu terpengaruh dengan kejadian Covid-19. Guna meningkatkan nilai tambah beberapa komoditas unggulan Riau, maka perlu didorong pengembangan industri hilir yang didukung oleh Kawasan indutri yang terpadu, meningkatkan dukungan infrastruktur dan kemudahan berusaha.

Tabel 2.6
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2018–2020 dan proyeksi 2021 -2022
Provinsi Riau

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	2018	2019	2020	Proyeksi 2021	Proyeksi 2022
Konsumsi Rumah Tangga	3,31	2,05	(2,11)	0,51 – 0,66	0,57 – 0,75
Konsumsi LNPRT	10,16	16,14	(0,40)	(5,42) – (4,20)	(4,03) – 3,06)
Konsumsi Pemerintah	0,44	2,93	(6.39)	(4,95) – (3,83)	(3,19) – (2,42)
Pembentukan Modal Tetap bruto	3,77	2,61	(1,86)	3,01 – 3,88	3,48 – 4,58
Perubahan Inventori	(17,42)	26,70	67,16	141,35 – 182,61	39,50 – 51,97
Ekspor Barang dan Jasa	(0,35)	(23,97)	13,10	3,95 – 5,11	0,96 – 1,26
Impor Barang dan Jasa	0,14	(21,83)	(7,02)	(21,30) – (16,49)	(31,41) – (23,87)

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.2.4. Inflasi

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi di Provinsi Riau dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukan tren fluktuasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 10,09% dari angka 2,45% pada tahun 2018 menjadi 2,36% pada tahun 2019. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,04%

Gambar 2.5
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Provinsi Riau
Tahun 2018–2022

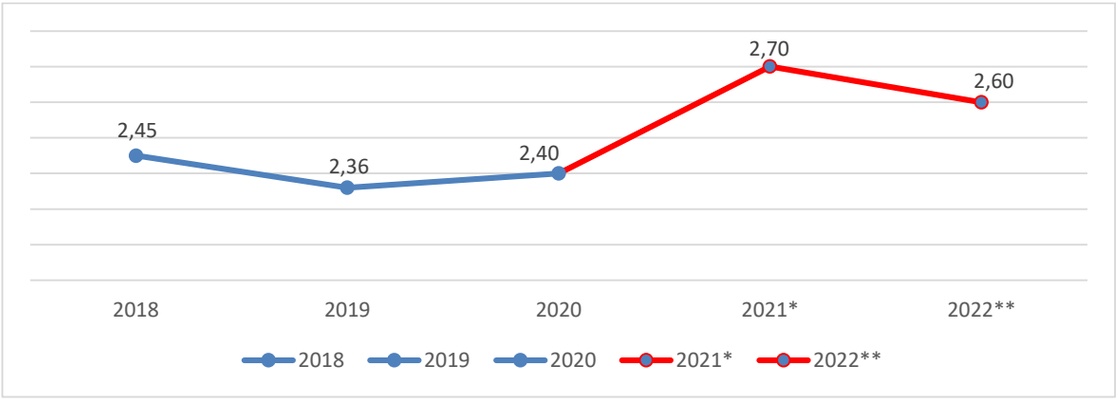

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Perhitungan inflasi Riau didasarkan dari IHK di tiga daerah yaitu Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Riau antara lain cabai merah, bawang merah, tarif rumah sakit, bawang putih, daging ayam ras, petai, jeruk, angkutan udara, tomat sayur dan lain-lain.

Proyeksi laju inflasi Provinsi Riau tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024 dimana terjadi kenaikan sebesar 12%–19% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Proyeksi inflasi Riau pada tahun 2021 dan 2021mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan target yang sudang ditetapkan dalan RPJMD. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan khususnya komoditas cabai merah seiring dengan masuknya musim panen di daerah sentra produksi. Secara rinci perkembangan capaian dan proyeksi inflasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 2.7
Laju Inflasi Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2021		2022	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Inflasi (%)	2,45	2,36	2,40	2,29	2,7– 2,9	2,21	2,6 – 2,8

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.2.5. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi

pembukaan lapangan kerja baru. Perkembangan TPT Provinsi Riau dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami penurunan. Demikian juga dengan proyeksi tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan dan jauh dibawah target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau tahun 2019–2024.

Gambar. 2.6
Grafik Perkembangan dan Proyeksi TPT Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

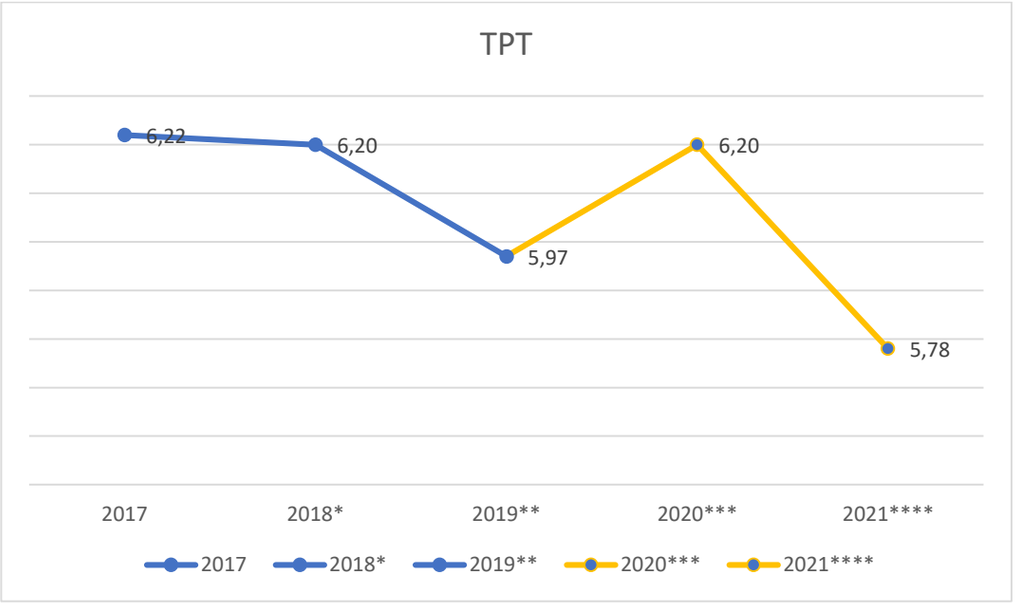

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Riau pada 2019 mencapai 5,97%, menurun 0,23% dibanding tahun 2018 yang mencapai 6,20%, jumlah penduduk yang menganggur sebanyak 190.140 jiwa, turun 2.660 jiwa dibandingkan tahun 2018 sejumlah 192.800 jiwa. Meski angka pengangguran terbuka turun, jumlah angkatan kerja di Riau naik sekitar 77 ribu orang dibandingkan tahun lalu. Penduduk Provinsi Riau yang bekerja mencapai tiga juta orang, meningkat sebanyak 80,48 ribu orang dibanding tahun 2018. Berdasarkan data BPS tingkat partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK mengalami penurunan 0,13% poin, dari 65,23% pada Agustus 2018 menjadi 65,10% pada Agustus 2019, penurunan TPAK tersebut memberikan indikasi adanya penurunan potensi ekonomi dari sisi pasokan (*supply*) tenaga kerja. Secara rinci perkembangan tingkat pengangguran terbuka dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.2.8
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2017 – 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 – 2021 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2020		2021	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,22	6,20	5,97	6,02	6,20-6,92	5,96	5,78-6,84

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

2.2.6. Kemiskinan

Proyeksi persentase penduduk miskin tahun 2020 akan mengalami kenaikan, salah satu penyebabnya adalah imbas dari wabah Covid-19 yang menekan perekonomian. Namun pada tahun 2021 angka persentase penduduk miskin diprediksi akan kembali sedikit membaik. Secara rinci perkembangan dan proyeksi perentase penduduk miskin dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.9
Laju kemiskinan tahun 2017 – 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 – 2021 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2020		2021	
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	489	484	472	496	480	491	476
Persentase Penduduk Miskin (%)	7,41	7,21	6,90	6,75	6,94 – 6,95	6,62	6,77 – 6,79

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Pandemi COVID-19 telah mengubah perkembangan dan tatanan ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Pandemi ini menuntut Pemerintah bersama-sama dengan segenap elemen masyarakat untuk melakukan upaya pencegahan penyebaran virus tersebut, mengingat virus tersebut tidak saja dapat membahayakan kesehatan dan jiwa manusia, tetapi juga mengganggu perekonomian dan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan yang ditempuh Pemerintah pada tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2020 Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 sebagai langkah penanganan Pandemi COVID-19 dan menjaga kondisi perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan, menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal tahun 2022. Dalam rangka menjaga keberlanjutan pembangunan ditengah tantangan fundamental yang dinamis, APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dirancang lebih produktif, efektif, dan efisien agar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan dan perbaikan neraca keuangan pemerintah. Oleh karena itu, pada tahun 2022 Pemerintah akan melakukan upaya pemulihan (*recovery*) sekaligus momentum yang tepat untuk melakukan reformasi sektoral dan fiskal sehingga tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah 'Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi Struktural'. Sejalan dengan tema kebijakan fiskal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2022 diarahkan untuk melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan COVID-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak COVID-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas

sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial, upaya optimalisasi pendapatan melalui penggalian potensi serta perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset serta inovasi layanan.

Asumsi Penyusunan Rancangan APBN Tahun 2022 dipengaruhi oleh kondisi perekonomian dengan segala ketidakpastian yang ada serta potensi pemulihan ekonomi global dan nasional ditahun depan, melalui kisaran indikator Asumsi Dasar Ekonomi makro tahun 2022 diantaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%–5,8%; tingkat inflasi berada pada 2-4%; Untuk tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,32–7,27%; nilai tukar Rupiah Rp13.900- Rp15.000 per US$, harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$ 55 - 65 per barel dan perkiraan produksi /*lifting* minyak bumi 686-726 ribu barel per hari (bph) dan *lifting* gas bumi diperkirakan berada pada kisaran 1.031 - 1103 barel setara minyak perhari.

Tabel. 3.1

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO JANGKA MENENGAH 2020-2022

Indikator	2020	2021	2022
Pertumbuhan Ekonomi (%,yoy)	5,3	4,5-5,5	5,2-5,8
Inflasi (%,yoy)	3,1	3,0	2-4
Tingkat Suku Bunga SPN 3 Bulan (%)	5,4	-	-
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	-	7,29	6,32-7,27
Nilai Tukar (Rp/US$)	14.400	14.600	13.900-15.000
Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	63	45	55-65
Lifting Minyak Mentah (ribu barel per hari)	755	705	686-726
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.191	1007	1.031-1.103

Sumber : *Statement* Asumsi RAPBN 2022 (Kementerian Keuangan)

Dampak pandemi COVID-19 berpengaruh besar terhadap kinerja perekonomian domestik, sehingga berimplikasi pada postur APBN Tahun 2020. Hal ini selanjutnya menjadi baseline baru Tahun 2020, yang akan mempengaruhi kerangka fiskal jangka menengah tahun 2020-2024. Pada tahun 2021, pendapatan negara berada pada 9,90%-11,00% PDB dan pada tahun 2022 pendapatan negara diperkirakan berada pada kisaran 10,18%–10,44% PDB. Sementara pada sisi belanja negara tahun 2021 berada pada 13,11%-15,17% PDB dan pada tahun 2022 diperkirakan berada pada kisaran 14,69%–15,30% PDB. Untuk menopang kebutuhan belanja negara, pendapatan negara yang antara lain bersumber dari penerimaan perpajakan dengan asumsi tax ratio dapat mencapai 8,37%-8,42% PDB.

Berdasarkan kondisi pendapatan negara yang diperkirakan menurun, kedepan ruang fiskal dalam APBN diperkirakan akan lebih sempit dalam rangka mendanai APBN. Diperkirakan dalam jangka menengah, *baseline* pendapatan negara masih sama

sehingga diperlukan penyesuaian disisi belanja dan pembiayaan. Ditengah keterbatasan kinerja pendapatan negara, diperlukan sumber pembiayaan lain untuk menopang kebijakan fiskal yang ekpansif konsolidatif baik yang berasal dari utang maupun non utang. Sebagai komitmen untuk mewujudkan pengelolaan fiskal yang fleksibel dan *sustainable*, maka rasio utang senantiasa dijaga dalam batas aman dan pada tahun 2022 diperkirakan sebesar 44,28% terhadap PDB. Angka tersebut masih dibawah batas aman yang disyaratkan Undang-undang Keuangan Negara yaitu 60% PDB.

3.1.1 LAJU INFLASI INDONESIA

Indikator ekonomi makro yang penting untuk dijaga adalah tingkat inflasi karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat menjadi semakin penting untuk dijaga dalam kondisi pandemi COVID-19 karena akan menentukan porsi terbesar dari ekonomi nasional yaitu komponen konsumsi. Terkendalinya lanju inflasi ditingkat yang stabil dan rendah diharapkan dapat menopang terjaganya daya beli, konsumsi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menopang kinerja pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, laju inflasi selalu diupayakan untuk dikendalikan sesuai dengan sasaran inflasi yang telah ditetapkan.

Laju inflasi Indonesia tahun 2022 ditargetkan berada pada 2-4%. Sedangkan untuk laju inflasi Indonesia tahun 2021 diupayakan tetap masih berada dalam sasaran inflasi tahun 2021 sebesar 3,0% (yoy). Meskipun demikian, beberapa faktor resiko membayangi pergerakan inflasi sepanjang tahun 2021, terutama eskalasi penyebaran wabah COVID-19 yang semakin akseleratif. Sepanjang Januari-April tahun 2021, laju inflasi masih relatif terkendali didalam sasaran inflasi yaitu sebesar 0,58%. Laju Inflasi masih melanjutkan tren penurunan dibawah 3,0% (yoy), didorong oleh masih berlanjutnya perlambatan inflasi pada seluruh komponen. Meskipun begitu, Pemerintah telah berkomitmen untuk menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran tahun berjalan, antara lain dengan mengendalikan inflasi pangan dan mengelola resiko *administered price* melalui peningkatan efektifitas program perlindungan masyarakat dan penyaluran subsidi agar lebih tepat sasaran.

Secara umum, beberapa faktor dapat berpengaruh pada pergerakan laju inflasi tahun 2021, diantaranya adalah faktor musiman, seperti peningkatan harga pangan dan transportasi pada masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta kebijakan kenaikan cukai dan HJE Rokok tahun 2020 yang dapat menekan inflasi *administered price*. Namun, dengan adanya wabah COVID-19 dan kebijakan pembatasan sosial akan mempengaruhi aktifitas ekonomi yang dapat menekan harga. Namun disisi lain,

ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pangan dapat menjadi tantangan bagi pengendalian inflasi nasional karena dapat berpotensi mendorong kenaikan harga. Selain itu, resiko pelemahan nilai tukar Rupiah juga dapat berpotensi mendorong kenaikan inflasi serta ekspektasi inflasi kedepan.

3.1.2 PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) berpengaruh besar terhadap perbaikan kondisi perekonomian yang menurun sejak pandemi COVID–19 melanda. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV tahun 2020 kembali terkontraksi sebesar 2,19% (yoy). Pada triwulan II dan III tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masing-masing terkontraksi 5,3% dan 3,5% (yoy). Perbaikan kondisi perekonomian Indonesia didorong oleh pemulihan sektor-sektor ekonomi meskipun dengan kecepatan yang berbeda. Sektor yang dianggap esensial selama pandemi masih tumbuh tinggi. Sementara sektor yang berhubungan dengan pariwisata masih terpuruk.

Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I tahun 2021 mencapai Rp3.969,1 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan I tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,74% (yoy). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 13,12%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 4,53%. Ekonomi Indonesia triwulan I tahun 2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96%. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04%. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35%.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

3.2.1 PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode tahun 2018–2020 menunjukkan trend yang fluktuatif, dimana tahun 2019 mengalami kenaikan pada angka 2,81%, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu mencapai (1,12)% hal ini disebabkan karena wabah Covid-19 yang melanda Riau. Dinamika pertumbuhan ekonomi tersebut berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas dan hasil perkebunan. Pada

tahun 2020 sektor migas mengalami penurunan harga hingga 70% sehingga kondisi ini telah menyebabkan tidak berjalannya investasi pada sektor tersebut.

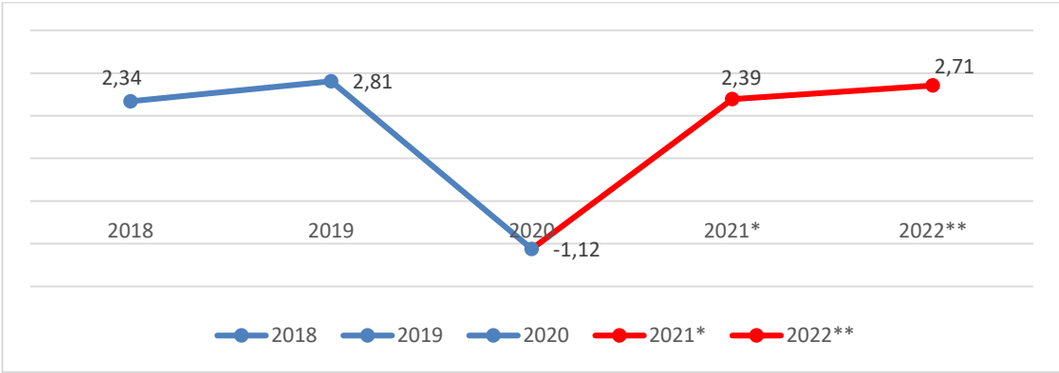

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Gambar 3.1
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Riau Tahun 2017 – 2021

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Riau untuk tahun 2021 dan 2022 mengalami perubahan dari target yang sudah ditetapkan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024, dengan kondisi pandemi Covid-19 maka terjadi penyesuaian target dimana penurunan target mencapai 60%–67%. Secara rinci realisasi dan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 - 2022
Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2021		2022	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,34	2,81	(1,12)	2,93	1,85 – 2,39	3,06	2,06 – 2,71

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2021 sebesar 1,85% – 2,39% dan tahun 2022 sebesar 2,06% – 2,71%. Pandemi Covid-19 diprediksi akan menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan diharapkan terjadi *rebound* pada 2021. Sumber-sumber pertumbuhan ekonomi bila ditinjau dari PDRB menurut lapangan usaha mengalami pegeseran antar sektor mengikuti kondisi yang ada, beberapa sektor diprediksi mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2020 berasal dari sektor Transportasi dan pergudangan naik sekitar 20,36%, Jasa Perusahaan naik sebesar 19,8%, Sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum naik sebesar 17,22%,

dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor naik sebesar 7,69% bila dibandingkan dengan tahun 2020.

3.2.2 LAJU INFLASI PROVINSI RIAU

Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (*continue*) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang. secara kontinu. Inflasi dapat digolongkan menjadi empat golongan, yaitu inflasi ringan, sedang, berat, dan hiperinflasi. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun; inflasi sedang antara 10%-30% setahun; berat antara 30%-100% setahun; dan hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun.

Perkembangan inflasi di Provinsi Riau Dari tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukan tren fluktuasi. Penurunan yang cukup signifikan terjadi antara tahun 2018 ke tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 10,09 % dari angka 2,45% pada tahun 2018 menjadi 2,36% pada tahun 2019. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 sebesar 0,04%.

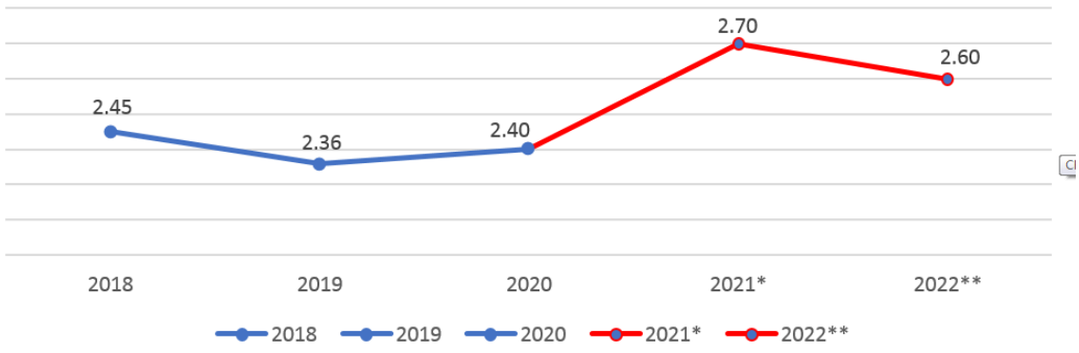

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Gambar 3.2
Grafik Perkembangan dan Proyeksi Inflasi Provinsi Riau
Tahun 2018 – 2022

Perhitungan inflasi Riau didasarkan dari IHK di tiga daerah yaitu Pekanbaru, Dumai dan Tembilahan, komoditas yang memberikan andil terjadinya inflasi di Riau antara lain cabai merah, bawang merah, tarif rumah sakit, bawang putih, daging ayam ras, petai, jeruk, angkutan udara, tomat sayur dan lain-lain.

Proyeksi laju inflasi Provinsi Riau tahun 2021 dan 2022 berbeda dengan target yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019–2024 dimana terjadi kenaikan sebesar 12%–19% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020. Hal ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga bahan makanan khususnya komoditas cabai merah seiring dengan masuknya musim panen di daerah sentra produksi. Secara rinci perkembangan capaian dan proyeksi inflasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 3.3
Laju Inflasi Tahun 2018 – 2020 dan Proyeksi Tahun 2021 – 2022 Provinsi Riau

Indikator Makro	Realisasi			2021		2022	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Target RPJMD	Penyesuaian	Target RPJMD	Penyesuaian
Inflasi (%)	2,45	2,36	2,40	2,29	2,7– 2,9	2,21	2,6 – 2,8

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

3.2.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

3.2.3.1 PDRB menurut lapangan usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun. PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor, untuk Provinsi Riau ada tiga sektor dominan yang memberikan kontribusi tertinggi yaitu (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan/Manufaktur. Kejadian wabah Covid-19 cukup memukul beberapa sektor perekonomian terutama terkait dengan jasa dan perdagangan, namun ketiga sektor tersebut walaupun terdampak namun tidak signifikan. Perkembangan PDRB ADHB tahun 2018–2020 dan proyeksi tahun 2021-2022 Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan PDRB ADHB 2018 – 2020 dan Proyeksi 2021 - 2022
Provinsi Riau (persentase)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (R)	4,5	4,12	4.35	5,37 – 6,93	4,92 – 6,47
Pertambangan dan Penggalian (R)	(5,5)	(6,93)	(6.56)	(4,77) – (3,69)	(5,62) – (4,28)

PDRB BERDASARKAN LAPANGAN USAHA	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Industri Pengolahan/Manufacturing (R)	3,6	5,90	1.93	4,03 – 5,20	3,90 – 5,13
Pengadaan Listrik dan Gas (E)	3,4	14,02	14.57	15,15 – 19,59	11,36 – 14,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (R)	(0,2)	1,94	0.71	1,02 – 1,32	1,21 – 1,59
Konstruksi (R)	5,5	6,27	(3.28)	1,89 – 2,45	3,08 – 4,05
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (R)	6,4	5,13	(12.01)	(6,26) – (4,85)	(4,32) – (3,28)
Transportasi dan Pergudangan (R)	3,2	0,97	(24.44)	(4,83) – 3,74)	(4,08) – (3,10)
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (E)	4,7	2,54	(22.10)	(6,21) – (4,80)	(4,88) – (3,71)
Informasi dan Komunikasi (E)	5,6	9,30	12.58	9,86 – 12,74	8,28 – 10,89
Jasa Keuangan dan Asuransi (E)	4,6	0,17	4.15	2,38 – 3,07	2,20 – 2,89
Real Estat (R)	3,6	5,34	1.94	(2,55) – (1,97)	(1,12) – (0,85)
Jasa Perusahaan	8,2	6,54	(24.65)	(7,51) – (5,81)	(4,85) – (3,69)
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,0	2,79	(3.35)	(5,39) – (4,17)	(4,17) – (3,17)
Jasa Pendidikan	4,8	6,60	2.09	(5,52) – (4,27)	(3,33) – (2,53)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,6	10,69	15.93	11,11 – 14,36	9,20 – 12,10
Jasa lainnya	8,7	8,75	(22.51)	(5,35) – (4,14)	(2,29) – (1,74)

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perkembangan PDRB ADHB tahun 2018 hingga tahun 2020 sangat bervariasi ada sektor yang mengalami kenaikan dan juga sektor yang mengalami penurunan. Demikian juga dengan proyeksi tahun 2021 dan tahun 2022, sektor mengalami kenaikan cukup signifikan adalah sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Perusahaan. Peningkatan kegiatan di ketiga sektor ini akibat dari mulai kembali kegiatan perekonomian di Provinsi Riau.

Untuk itu Pemerintah Provinsi Riau tahun 2022 perlu menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat untuk memulihkan sektor-sektor yang mengalami kontraksi dan

mempertahankan serta meningkatkan sektor sektor lainnya. Resiko penghambat pertumbuhan ekonomi Riau tahun 2022 adalah (1) *Replanting* kebun sawit rakyat tahun 2020 dari target 24.000 Ha baru terealisasi sebanyak 10.429,22 Ha (43,45%), sementara jumlah Tanaman Tua Rusak tahun 2019 seluas 39.924 Ha, (2) Lambatnya hilirisasi CPO, dan (3) Belum beroperasionalnya kawasan industry di Riau (KITB dan Kuala Enok), sedangkan resiko pendorong pertumbuhan ekonomi adalah (1) Pengelolaan Blok Rokan yang dimulai bulan Agustus tahun 2021, dengan porsi Daerah mendapat 10% untuk pengelolaan, (2) Pembangunan Tol Trans Sumatera masih berjalan (Ruas Pekanbaru-Rengat dan Dumai-Rantau Prapat), (3) Kebijakan Nasional hilirisasi CPO melalui kebijakan Bio Solar B30–B50, dan (4) Pembangunan SPAM Pekanbaru-Kampar dengan nilai Investasi Rp. 2 Triliun yang dimulai tahun 2021.

3.2.3.2 PDRB Menurut Pengeluaran

PDRB menurut pengeluaran adalah perhitungan PDRB menurut komponen pengeluaran, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2010, komponen pembentuk PDRB menurut pengeluaran terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Ekspor – Impor.

PDRB pengeluaran Provinsi Riau pada tahun 2020 sampai tahun 2021 diprediksi masih didominasi oleh komponen perubahan inventori, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan ekspor barang dan jasa luar negeri. Kejadian pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan terhadap perubahan inventori pada tahun 2021 diproyeksikan naik sebesar 210,47% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 58,81% bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020.

Secara umum PMTB Riau juga akan tetap meningkat dengan masih berlangsungnya kegiatan pembangunan infrastruktur maupun penambahan modal tetap pada proyek-proyek pembangunan jalan tol, pembangunan kilang minyak pertamina di Dumai, rencana tambahan investasi pabrik serat rayon di Pangkalan Kerinci serta fungsional beberapa pabrik biodiesel seperti Wilmar, Sinarmas dan Bayas Biofuel. Sebagai produsen CPO terbesar di Indonesia, transaksi ekspor CPO diharapkan masih akan terus meningkat dan tidak begitu terpengaruh dengan kejadian Covid-19. Guna meningkatkan nilai tambah beberapa komoditas unggulan Riau, maka perlu didorong pengembangan industri hilir yang didukung oleh Kawasan indutri yang terpadu, meningkatkan dukungan infrastruktur dan kemudahan berusaha.

Tabel 3.5
Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran 2018 – 2020 dan proyeksi 2021 -2022
Provinsi Riau

Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran (Persen)	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2021	Proyeksi Tahun 2022
Konsumsi Rumah Tangga	3,31	2,05	(2,11)	0,51 – 0,66	0,57 – 0,75
Konsumsi LNPRT	10,16	16,14	(0,40)	(5,42) – (4,20)	(4,03) – 3,06)
Konsumsi Pemerintah	0,44	2,93	(6.39)	(4,95) – (3,83)	(3,19) – (2,42)
Pembentukan Modal Tetap bruto	3,77	2,61	(1,86)	3,01 – 3,88	3,48 – 4,58
Perubahan Inventori	(17,42)	26,70	67,16	141,35 – 182,61	39,50 – 51,97
Ekspor Barang dan Jasa	(0,35)	(23,97)	13,10	3,95 – 5,11	0,96 – 1,26
Impor Barang dan Jasa	0,14	(21,83)	(7,02)	(21,30) – (16,49)	(31,41) – (23,87)

Sumber data BPS Riau dan proyeksi

3.2.4 LAIN – LAIN ASUMSI (KEBIJAKAN PEMERINTAH)

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN tahun 2020-2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam ditahun 2020 ini dan berpengaruh pada tahun 2022, untuk itu pemerintah mengambil langkah-langkah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial, termasuk memberikan bantuan stimulus bagi masyarakat rentan dan dunia usaha.

Sasaran ekonomi Makro Nasional tahun 2022 mengalami penyesuaian mengikuti kondisi ekonomi yang terdampak pandemi Covid-19, hal ini menyebabkan terjadi perbedaan antara target yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dengan RKP tahun 2022. Indikator Makro yang mengalami perubahan cukup signifikan adalah pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.

Sehingga sasaran dan target yang harus dicapai menyesuaikan Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 5,2%-5,8% dengan tingkat inflasi secara nasional berkisar antara 2%-4%;
2. Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 8,5%-9,0%, IPM menjadi 73,41-73,46, gini rasio pada kisaran 0,376-0,378, tingkat pengangguran terbuka 5,5%-6,3%, dan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 26,87%.
3. Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah yaitu kontribusi wilayah terhadap pembangunan nasional: Sumatera 4,70%-5,34%, Jawa-Bali 5,20%-5,94%, Kalimantan 5,08%-6,02%, Sulawesi 6,77%-7,70%, Nusa Tenggara 4,85%-5,77%, Maluku 6,67%-7,37%; dan Papua 5,92%-6,48%.

Selanjutnya guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, Pemerintah Daerah harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) Prioritas pembangunan nasional sesuai potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi.

Berkaitan dengan hal tersebut, sinergitas antara kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dimaksud juga harus memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan tema percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

Untuk itu, pemerintah Provinsi Riau dalam menyusun RKPD Tahun 2021 melakukan sinergitas antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, dan kebijakan pemerintah dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dimaksud, sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Adapun kebijakan yang diambil untuk meningkatkan penerimaan PAD adalah kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya :

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek

pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.

2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan kabupaten/kota.

Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

2. Belanja Daerah

Selama kurun waktu tahun 2018 – 2021, belanja daerah Provinsi Riau rata-rata mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2018 dikarenakan pasca pelimpahan pegawai dari pemerintah kabupaten/kota dan nasional ke provinsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2022 dan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;

3. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
4. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri dan penguatan kesehatan masyarakat;
7. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
8. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemisikinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemi Covid-19;
9. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan Sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
    1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
    2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan kembali pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada

kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun anggaran berkenaan

Pendapatan Daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan daerah.

Pendapatan Daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tujuan, mengoptimalkan kemakmuran rakyat yaitu menumbuh kembangkan masyarakat disegala bidang kehidupan. Pendapatan daerah dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dikelompokan menjadi 3 kelompok yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Penerimaan yang sah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Riau dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan pendapatan daerah sebagai berikut:

A. **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:
   1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
      a) Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
      b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan Kabupaten/Kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Provinsi Riau harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Provinsi Riau menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/Kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/Kabupaten/Kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.

j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.

k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

l) Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

m) Pemerintah Provinsi Riau dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor terkait moda transportasi angkutan darat untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o) Pemerintah Provinsi Riau tidak diperkenankan melakukan pungutan dan menganggarkan rencana penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat sebagaimana maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 sepanjang peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 belum ditetapkan.

p) Larangan Pemerintah Provinsi Riau melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 32 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

   Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang tersebut dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

q) Larangan Pemerintah Provinsi Riau melakukan pungutan:
   1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
   2) menghambat mobilitas penduduk;
   3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
   4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional;
   sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
   Kepala Daerah yang melakukan pungutan tersebut dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

r) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara.

s) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Provinsi Riau;
b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Provinsi Riau;

sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c) jasa giro;
d) hasil pengelolaan dana bergulir;
e) pendapatan bunga;
f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
h) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
i) pendapatan denda pajak daerah;

j) Pendapatan denda retribusi daerah;

k) pendapatan dari pengembalian;

l) pendapatan dari BLUD; dan

m) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Provinsi Riau dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

B. **Pendapatan Transfer** adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Riau lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum

Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

i. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang

dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 5 (lima) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 5 (lima) tahun terakhir.

Nilai alokasi DBH-PBB dan DBH-PPh terkecil dari perbandingan dari penghitungan alokasi DBH-PBB dan DBH-PPh menjadi alokasi DBH-PBB dan DBH-PPh tahun anggaran berjalan. Selisih lebih atas penghitungan proyeksi alokasi DBH-PBB dan DBH-PPh dengan alokasi DBH-PBB dan DBH-PPh terkecil, diperhitungkan melalui perubahan alokasi DBH-PBB dan DBH-PPh.

Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi tahun sebelumnya yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.

Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Provinsi Riau harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Provinsi Riau yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Alokasi DBH-CHT untuk Provinsi dan Kab/Kota penerima dihitung sesuai karakteristik Daerah berdasarkan data realisasi penerimaan CHT yang dibuat tahun anggaran sebelumnya, dan rata-rata produksi tembakau kering untuk 3 (tiga) tahun anggaran sebelumnya.

ii. Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

(1) DBH-Kehutanan;

(2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;

(3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;

(4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;

(5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

(6) DBH-Perikanan;

Penghitungan alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi menurut Daerah Provinsi dan Kab/Kota berdasarkan penetapan Daerah penghasil dan dasar penghitungan bagian Daerah penghasil SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, dan perkiraan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi setiap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum mengajukan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD. Berdasarkan usulan Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Pemimpin PPA BUN Pengelolaan TKDD menyusun Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU. Penyusunan dan penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana TKDD untuk DAU berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara perencanaan, penelaahan, dan penetapan alokasi

BA BUN, dan pengesahan DIPA BUN. Pagu DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap PDN Neto yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penghitungan alokasi DAU menurut Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menggunakan formula berdasarkan bobot dan persentase tertentu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pemerataan keuangan antar daerah.

Hasil penghitungan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota disampaikan dalam pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang mengenai APBN antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan alokasi DAU menurut Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota, Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyampaikan informasi alokasi DAU melalui portal (*website*) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Alokasi DAU menurut provinsi dan Kabupaten/Kota tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Pemerintah Provinsi Riau untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan prioritas nasional. Penganggaran DAK dilakukan dengan cara Menteri Teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan di danai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan RKP. Selanjutnya, Menteri Teknis menyampaikan ketetapan

mengenai kegiatan khusus tersebut kepada Menteri Keuangan, yang akan dipergunakan oleh Menteri Keuangan untuk melakukan perhitungan alokasi DAK. Perhitungan alokasi DAK per daerah harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dari sudut pandang daerah yang menerima pengalokasian tersebut, DAK ini merupakan pendapatan daerah yang merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pengganggaran alokasi DAK dalam APBD ini dipertegas lagi dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan yang menentukan bahwa penyaluran DAK baru dapat dilakukan setelah diterimanya Perda APBD oleh Dirjen Perimbangan Keuangan.

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Provinsi Riau tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Provinsi Riau harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Provinsi Riau yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pendapatan pemerintah Provinsi Riau yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah dana pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp8.656.846.387.857 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4.750.450.510.878, Pendapatan Transfer sebesar Rp3.903.144.876.979 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp3.251.000.000. Untuk sumber-sumber pendapatan terhadap pendapatan daerah Provinsi Riau tahun 2021 dan proyeksi pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Tahun 2021-2022
(dalam juta rupiah)

No.	Uraian	PERDA APBD Tahun 2021	KUA PPAS 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**9.032.748.802.329**	**8.656.846.387.857**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**4.045.832.280.228**	**4.750.450.510.878**
4.1.01	Pajak Daerah	3.392.086.798.388	3.600.240.763.199
4.1.02	Retribusi Daerah	21.517.055.000	23.256.855.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	128.158.256.355	558.417.897.339
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	504.070.170.485	568.534.995.340
4.2	**Pendapatan Transfer**	**4.983.665.522.101**	**3.903.144.876.979**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	4.983.665.522.101	3.903.144.876.979
4.3	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	**3.251.000.000**	**3.251.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.251.000.000	3.251.000.000

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

4.2.1. Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Riau dalam mencapai target

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Peningkatan Pengelolaan PAD diperlukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari Dana Transfer yang berasal dari pusat. Sumber utama PAD adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, sehingga perlu dilakukan terobosan dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan disamping menggali sumber-sumber alternatif pembiayaan lainnya. Untuk meningkatan Pendapatan Daerah perlu dilakukan terobosan dan inovasi dalam pengeloloan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Pemerintah Provinsi Riau dituntut untuk mampu menciptakan suatu perangkat yang dapat menjamin seluruh penerimaan daerah dapat terhimpun dan diterima di kas daerah serta tercatat sesuai sistem akuntansi Pemerintah Provinsi Riau. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau perlu memiliki sistem pengendalian intern yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya untuk meningkatan kinerja pendapatan daerah tahun 2022 dapat ditempuh melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan,

peningkatan efisiensi administrasi pendapatan serta diiringi dengan peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pendapatan.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam APBD. Upaya-upaya tersebut diantaranya:

1. Memperluas basis penerimaan, antara lain dengan mengidentifikasi wajib pajak/retribusi baru dan potensial, memperbaiki basis data objek pajak/retribusi, memperbaiki penilaian dan menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pajak/retribusi daerah.
2. Memperkuat proses pemungutan, dengan melakukan review dan revisi serta mempercepat penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan serta memperkuat kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi.
3. Meningkatkan pengawasan dengan melakukan pemeriksaan secara insidentil maupun berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak/retribusi.
4. Meningkatkan efisiensi administrasi pemungutan pajak/retribusi melalui penyederhanaan prosedur administrasi pemungutan pajak/retribusi.
5. Meningkatkan peran dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan melalui perbaikan pelayanan, membangun sinergi dan kerjasama pemungutan pajak/retribusi dengan Kabupaten/Kota.

Upaya Provinsi Riau tersebut merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola potensi fiskal daerah. Dan pada dasarnya untuk meningkatan kemampuan pengelolaan fiskal dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Upaya ini dilakukan untuk memaksimalkan pungutan penerimaan daerah yang berasal dari Penerimaan Asli Daerah (PAD). Selama tahun 2019 hingga tahun 2023, upaya intensifikasi pendapatan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan dasar hukum (regulasi) pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, penyederhanaan prosedur, kemudahan akses pelayanan perpajakan/retribusi daerah berbasis teknologi informasi;
2. Membuat kebijakan pemberian keringanan atas denda/sanksi dan tunggakan pajak/retribusi daerah;
3. Optimalisasi pendapatan dari pajak daerah menerapkan aplikasi penerimaan pajak secara elektronik (*online system*) serta peningkatan pengelolaan penerimaan retribusi daerah berbasis elektronik;

4. Optimalisasi penerapan e-Samsat melalui Integrasi dengan Samsat On-Line Nasional, Pengembangan fitur e-samsat dengan kanal pembayaran melalui mobile banking dan Telkomsel T-cash serta penambahan *multichannel bank*;
5. Optimalisasi pelayanan PKB dan BBNKB melalui penambahan unit Samsat Keliling, Samsat transaksi antar jemput antar kampung (Samsat Tanjak), dan samsat Payment Point bekerjasama dengan Bank Riau Kepri;
6. Optimalisasi kinerja BUMD untuk mendukung peningkatan pendapatan dan daya saing daerah serta peningkatan kinerja pengelolaan BLUD;
7. Inventarisasi, optimalisasi dan pemberdayaan/revitalisasi aset daerah untuk peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan daerah (Kemiskinan, Pengangguran dan Pangan);
8. Pemutakhiran data objek pajak/retribusi melalui Pendataan wajib pajak/retribusi dan Pemutakhiran data administrasi wajib pajak kendaraan bermotor berbasis Nomor Induk Kependudukan;
9. Verifikasi dan pemeriksaan terhadap wajib pajak *self assessment*;
10. Monitoring, evaluasi dan pemeriksaan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi di tingkat OPD/unit kerja;
11. Penagihan piutang pajak dan pemberian sanksi administratif dan penegakan hukum terhadap wajib pajak/rertibusi;
12. Penagihan deviden kepada BUMD yang belum menyetorkan deviden ke kas daerah;
13. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan pajak melalui peningkatan kemampuan aparat pemungut pajak/retribusi, pembenahan dan standarisasi ruang pelayanan Samsat, melaksanakan transaksi non tunai/*cashless* untuk seluruh jenis penerimaan daerah serta pengembangan standar operasional dan prosedur di setiap kantor unit pelayanan pendapatan;
14. Mengoptimalisasikan penerimaan yang dapat meningkatkan DBH SDA.

2) Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi pendapatan daerah adalah upaya peningkatan pendapatan daerah melalui perluasan dan atau penambahan objek pungutan baru. Upaya yang dilakukan antara lain adalah:

1. Penambahan objek pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan baru serta penyesuaian tarif dengan pemberlakukan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah;

2. Penambahan Unit Pelayanan Kesamsatan ke daerah-daerah potensi yang jauh dari jangkauan serta serta pengembangan titik layanan yang melibatkan partisipasi masyarakat di pedesaan;
3. Kerjasama pertukaran data konsumsi konsumen pengguna bahan bakar dengan Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, serta mengupayakan integrasi sistem pertukaran data dan informasi secara real time;
4. Kerjasama dengan stakeholder dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak serta melakukan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
5. Peningkatan kerjasama dengan instansi vertikal dalam rangka optimalisasi peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, DAU dan DAK serta mengajukan permohonan ke Pemerintah Pusat untuk menyalurkan Kewajiban kurang bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah;
6. Optimalisasi realisasi dari potensi PBB-P3 dan PPh melalui kerjasama dengan Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak Riau Kepri.
7. Mengupayakan memasukkan DBH Kelapa Sawit kedalam rancangan revisi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, salah satunya pasal 11 ayat 3 dengan menambahkan satu point sektor perkebunan kelapa sawit yang merupakan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui seperti sektor kehutanan dengan Sumber Daya Hutan Tanaman Industri (HTI) dan sektor perikanan seperti budidaya perikanan. Dan Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah perkebunan, disebabkan daerah penghasil perkebunan berhak memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya terhadap potensi perkebunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial.

Kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 guna meningkatkan pendapatan daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pajak progresif;
2. Optimalisasi tilang elektronik termasuk terhadap kendaraan penunggak pajak;
3. Penambahan Unit Pelayanan (UP)/ Samsat Pembantu Baru
4. Penambahan armada samsat keliling;
5. Samsat payment point;
6. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan R.I yaitu dengan :

- Untuk tidak melakukan tunda salur DBH Tahun berjalan dan melunasi kurang bayar tahun sebelumnya untuk menjaga kontinuitas likuiditas keuangan Pemerintah Provinsi Riau sehingga dapat mengganggu pembangunan yang telah dianggarkan;
- Untuk melaksanakan rekonsiliasi secara berkala dalam rangka perhitungan Dana Bagi Hasil khususnya sektor minyat dan gas bumi yang transparan dengan memaparkan perhitungan factor pengurang.

7. Mendesak Pemerintah Pusat untuk lebih awal mengeluarkan Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri Keuangann R.I tentang alokasi DBH sebagai dasar perhitungan penyusunan APBD.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja

Belanja Daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Riau untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan. Kebijakan belanja daerah senantiasa memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan.

Dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Tahun 2022 dan memperhatikan Peraturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, maka Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 diarahkan pada:

1. Peningkatan pelayanan dasar sarana prasarana kesehatan dan pendidikan;
2. Peningkatan kesiapsiagaan bencana dengan memperhatikan segala aspek mitigasi bencana baik bencana alam maupun non alam;
3. Peningkatan ketahanan pangan, baik peningkatan produksi dalam rangka swasembada dan memperlancar akses pasar terhadap pangan;
4. Pemulihan Produktivitas Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM);
5. Pemulihan usaha ekonomi kreatif terutama di sektor UMKM dan IKM yang terdampak;
6. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pemulihan ekonomi sektor industri dan penguatan kesehatan masyarakat;
7. Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak diantaranya pada sektor ketenagakerjaan dan daya beli masyarakat;
8. Fokus pada upaya penanganan masalah sosial dan kemisikinan yang diantaranya sebagai dampak dari pandemic Covid-19;
9. Fokus pada upaya kesehatan masyarakat dan kesiapsiagaan terhadapap bencana;

10. Memenuhi alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu 20% untuk fungsi pendidikan dan 10% untuk fungsi kesehatan sedangkan *mandatory* untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi;
11. Meningkatkan keserasian pembangunan antar wilayah dan daerah melalui:
    1) Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota yang diarahkan pada kegiatan yang dapat mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
    2) Bantuan keuangan kepada pemerintah desa diarahkan untuk peningkatan ketahanan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pada tahun 2019-2020, Belanja Pegawai menempati porsi terbesar pada belanja tidak langsung dengan rata-rata kontribusi terhadap Belanja Daerah sebesar 26,33% diikuti Belanja Hibah sebesar 15,54%, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 14,60%, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 5,26%, belanja Tidak Terduga sebesar 1,21% dan Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,35%. Sedangkan untuk Belanja Langsung sebesar 36,71%.

Pada tahun 2022, belanja daerah pemerintah Provinsi Riau di proyeksikan sebesar Rp8.656.846.387.857 dengan komposisi sebagai berikut : Belanja Pegawai sebesar 26,69% (Rp2.310.474.534.534), Belanja barang dan Jasa sebesar 32,04% (Rp2.773.691.457.310), Belanja Hibah sebesar 4,01% (Rp347.111.599.110), Belanja Bantuan Sosial sebesar 0,71% (61.311.600.000), Belanja Modal sebesar 14,03% (Rp1.214.586.706.604), Belanja Tidak Terduga sebesar 0,59% (Rp51.290.328.301), Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota sebesar 17,03% (Rp1.474.216.161.998), dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar 4,90% (Rp424.164.000.000). Detail realisasi dan proyeksi belanja daerah tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 - 2022
(dalam juta rupiah)

No	Uraian	Perda APBD 2021	KUA PPAS 2022
5	**BELANJA**	**9.032.748.802.329**	**8.656.846.387.857**
5,1	**Belanja Operasi**	**6.293.561.786.105**	**5.492.589.190.954**
5.1.01	Belanja Pegawai	2.380.014.876.804	2.310.474.534.534
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.438.014.768.039	2.773.691.457.310

No	Uraian	Perda APBD 2021	KUA PPAS 2022
5.1.03	Belanja Hibah	1.435.050.331.262	347.111.599.110
5.1.04	Belanja Bantuan Sosial	40.481.810.000	61.311.600.000
5,2	**Belanja Modal**	**979.270.772.748**	**1.214.586.706.604**
5,3	**Belanja Tidak Terduga**	**66.068.200.583**	**51.290.328.301**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	66.068.200.583	51.290.328.301
5,4	**Belanja Transfer**	**1.793.848.042.893**	**1.898.380.161.998**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.382.868.542.893	1.474.216.161.998
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	410.979.500.000	424.164.000.000

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

Komposisi Belanja Daerah sampai dengan tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 sedangkan mulai Penyusunan APBD Tahun 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja tidak terduga dan Belanja Transfer. Adapun kebijakan belanja daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 masih menjadi Pedoman Penyusunan Pedoman Penyusunan APBD 2022 adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Provinsi Riau yang memberi manfaat jangka pendek, dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

a) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat daerah;
b) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
c) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja

penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangan-undangan, dan honorarium.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2022.
c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019.
e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

   Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyediaan anggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN Pemerintah Provinsi Riau dialokasikan selama 12 bulan, dan jika kemampuan keuangan daerah memungkinkan dapat diberikan Tambahan penghasilan ke 13 dan 14 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Berkaitan dengan itu, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada

kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h) Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam sub kegiatan yang besarannya mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

b) Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium tidak diperkenankan dan bagi Non AS dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

d) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
   1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
   2) penghargaan atas suatu prestasi;
   3) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Provinsi Riau untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2018 tentang Pendanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
   4) memiliki dasar hukum yang melandasinya.

e) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Provinsi Riau mempedomani Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

f) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

g) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
   1) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
   2) Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

   Berkaitan dengan itu, pelaksanaan *medical check-up* dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

h) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Provinsi Riau wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 yang dianggarkan dalam bentuk

program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah Provinsi Riau tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

i) Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik Pemerintah Provinsi Riau sesuai amanat Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pada masing-masing SKPD serta besaran tarifnya sesuai dengan masing-masing Perda.

j) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan yang didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada kepala daerah, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

k) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.

l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

m) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Provinsi Riau. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

n) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
   1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali kota/Wakil Wali kota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
   2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
   3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
   4) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 yang besarannya ditetapkan dalam Perkada.

      Selanjutnya, penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan perkada.

o) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
   1) Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Provinsi Riau;

2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah Provinsi Riau. Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah Provinsi Riau. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi. Berkaitan dengan itu, penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Provinsi Riau.

p) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

q) Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD Tahun Angggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja Hibah, ditujukan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya antara lain untuk pembiayaan BOSDa SMA-SMK-SLB-MA swasta, pendidikan umum dan keagamaan, stimulan kesejahteraan pendidik keagamaan serta sarana peribadatan/keagamaan dan kebudayaan.

Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

(1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
(2) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
(3) tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran;
(4) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
(5) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan

diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Pemerintah Provinsi Riau menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Provinsi Riau dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. **Belanja Modal**, merupakan Belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
3. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Pemerintah Provinsi Riau harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
    1) Belanja modal tanah;

       belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Riau dan dalam kondisi siap dipakai.
    2) Belanja modal peralatan dan mesin;

       belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
    3) Belanja modal bangunan dan gedung;

       belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;

   belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Riau serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja aset tetap lainnya;

   belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Riau dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja aset lainnya;

   belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber dari APBD serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

e) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi,

efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Provinsi Riau, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020.

c. **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Provinsi Riau, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian

yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Riau dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

   Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti: pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan, pembayaran telepon, air, listrik dan internet.

   Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau memiliki dasar hukum yang melandasinya.
c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Provinsi Riau dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi Riau dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dimaksud ditetapkan dalam Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

a. keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. keperluan mendesak; dan/atau
c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b. memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Provinsi Riau yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, belanja tidak terduga diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Provinsi Riau lainnya dan/atau dari Pemerintah Provinsi Riau kepada pemerintah desa.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

1) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada Kabupaten/Kota Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);

b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan
d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen).

   Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Selanjutnya, penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2022.

Penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya dengan memperhitungkan realisasi pendapatan pajak daerah.

Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2021, disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2022 yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Dari aspek teknis penganggaran, belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintah provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diuraikan ke dalam daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota penerima bagi hasil pajak daerah sebagai sub rincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan.

Larangan penganggaran belanja bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah Provinsi untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 24 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

2) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Tujuan tertentu lainnya tersebut yaitu dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan terdiri atas:

a. bantuan keuangan antar-daerah Provinsi;
b. bantuan keuangan antar-daerah Kabupaten/kota;
c. bantuan keuangan daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya dan/atau daerah Kabupaten/Kota di luar wilayahnya;
d. bantuan keuangan daerah Kabupaten/Kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah Provinsi lainnya; dan/atau
e. bantuan keuangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada desa.

Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan yang digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.

Selanjutnya, bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan yang digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Provinsi Riau penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada Pemerintah Desa, sebagaimana diatur dalam

Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 dan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan diuraikan daftar nama Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sebagai sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

5.3. Kebijakan pembangunan daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 diselaraskan dengan sasaran dan arah kebijakan Nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 yang memiliki **tema "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural"**, arah kebijakan Pembangunan Provinsi Riau ini ditujukan untuk mengimplementasikan program, mewujudkan visi dan misi serta isu strategis Provinsi Riau tahun 2019-2024 yang merupakan payung hukum dalam perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Hal ini perlu dilakukan agar berbagai kebijakan pembangunan daerah memiliki *link and match* dengan pembangunan nasional.

Mengacu pada pemikiran tersebut maka dalam penyusunan tema pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 disamping mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019-2024, Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Riau (RKPD) Provinsi Riau tahun 2022 sesuai tema yaitu **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima".** Adapun sejumlah Prioritas Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1) PD 1 : Pengembangan Industri;
2) PD 2 : Pengembangan Pertanian;
3) PD 3 : Pengembangan Pariwisata;
4) PD 4 : Pembangunan Infrastruktur;
5) PD 5 : Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing;

6) PD 6 : Pengelolaan Tata Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Prima

Kunci keberhasilan RKPD 2022 ditentukan dengan target pada sejumlah indikator utama pembangunan untuk tahun 2022 yaitu:

1) Indeks Pembangunan Manusia 73,75 – 74,14 Poin
2) Pertumbuhan Ekonomi 2,06 – 2,71%
3) Tingkat Pengangguran Terbuka 5,18 – 6,11%
4) Tingkat Kemiskinan 7,14 %
5) Gini Ratio 0,317 Poin

Sesuai Visi RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) yaitu **"Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing"**, maka mengacu pada kebijakan nasional yang bersumber dari dokumen perencanaan tersebut KUA Tahun 2022 juga harus mempedomani dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah, dengan Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 adalah: **"Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2025"** dan RPJMD Provinsi Riau 2019-2024, dengan Visi **"Terwujudnya Riau yang berdaya saing, sejahtera, bermanfaat dan unggul di Indonesia (Riau Bersatu)"** yang merupakan penjabaran visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan daerah.

Visi Riau untuk pembangunan selama kurun waktu 2019-2024 memiliki makna berdaya saing, sejahtera, bermartabat, dan unggul di Indonesia ini memiliki misi, tujuan, dan sasaran pembangunan sebagaimana terlihat pada Tabel 5.2 berikut ini:

Tabel 5.2

Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 - 2024

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	
1.	Mewujudkan Sumberdaya Manusia yang Beriman, Berkualitas dan Berdaya Saing melalui	1.1	Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing	1.1.1	Meningkatnya derajat pendidikan Masyarakat
				1.1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	
	Pembangunan Manusia Seutuhnya			1.1.3	Meningkatnya kesetaraan gender
		1.2	Mewujudkan sumber daya yang beriman	1.2.1	Meningkatnya kerukunan umat beragama
2.	Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang Merata, Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	2.1	Meningkatkan dukungan infrastruktur bagi Meningkatkan kualitas infrastruktur	2.1.1	Meningkatnya pelayanan transportasi
				2.1.2	Meningkatny acakupan Pelayanan infrastruktur permukiman
				2.1.3	Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi rumah tangga
				2.1.4	Meningkatnya infrastruktur pengeloaan dan konservasi sumberdaya air
		2.2	Mewujudkan Pembangunan yang berwawasan lingkungan (Riau Hijau)	2.2.1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
				2.2.2	Menurunnya emisi gas rumah kaca
3.	Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang inklusif, Mandiri dan Berdaya Saing	3.1	Mewujudkan perekonomian yang mandiri dan berdaya saing	3.1.1	Meningkatnya kemandirian ekonomi dan menurunnya kesenjangan pendapatan
				3.1.2	Meningkatnya investasi daerah
				3.1.3	Meningkatnya ketahanan pangan daerah
				3.1.4	Menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran

No	Visi/Misi	Tujuan		Sasaran	
4.	Mewujudkan Budaya Melayu sebagai Payung Negeri dan Mengembangkan Pariwisata yang Berdaya Saing	4.1	Meningkatkan Pemajuan Budaya Melayu	4.1.1	Menigkatnya Kebudayaan Melayu Riau Yang Mendapatkan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan
		4.2	Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata	4.2.1	Meningkatnya Kunjungan wisatawan manca negara
				4.2.2	Meningkatnya Kenyamanan wisatawan manca negara
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi	5.1	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	5.1.1	Meningkatnya penerapan reformasi birokrasi
				5.1.2	Meningkatnya Penerapan e-government

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran.

6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Penerimaan pembiayaan didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2021. Penerimaan pembiayaan penerimaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dipakai untuk menghitung perkiraaan pembiayaan netto setelah memperhitungkan besarnya pembiayaan pengeluaran Tahun Anggaran 2021. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau mengalokasikan Penerimaan pembiayaan untuk proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) direncanakan sebesar Rp125.000.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah).

6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada Pemerintah Provinsi Riau lain sesuai dengan akad pinjaman. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, antisipasi dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, antisipasi dilakukan dengan

kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Untuk pengeluaran pembiayaan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada PT. Bank Riau Kepri dan PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau dialakosikan anggaran sebesar Rp. 100.000.000.000 (Seratus Miliar Rupiah) untuk tambahan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Riau Kepri dan sebesar Rp25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Miliar Rupiah) untuk tambahan Penyertaan Modal kepada PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Riau. Kebijakan penyertaan modal ini dilakukan dalam upaya mengembangkan dan mengoptimalkan kinerja BUMD Provinsi Riau tersebut yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Riau memproyeksikan tidak ada pengeluaran pembiayaan. Dapat dilihat dari tabel 5.1 berikut ini;

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Riau 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan
6	**PEMBIAYAAN**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**0**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	125.000.000.000
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**0**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**0**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	125.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**0**
	Pembiayaan Netto	**0**

Sumber: Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan daerah yang menjadi Prioritas pada Tahun 2022 maka dapat diindentifikasi beberapa rumusan kendala atau permasalahan sebagai berikut:

1) Industri
   a. Keterbatasan infrastruktur dan sarana prasana pendukung
   b. Produksi produk IKM yang belum memenuhi kebutuhan pasar
   c. Strategi pemasaran produk IKM melalui pasar tradisional, pasar modern dan pasar online.
2) Pertanian
   a. Luas Tanam dan Luas Panen belum optimal
   b. Sarana dan Prasarana belum merata sesuai kebutuhan usaha tani
   c. Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura masih Rendah
   d. Penerapan teknologi pertanian belum optimal.
3) Pariwisata
   a. Masih terdapatnya destinasi wisata di Provinsi Riau yang belum memenuhi standar pariwisata berkelanjutan
   b. Promosi
   c. pariwisata yang belum optimal
   d. Atraksi wisata belum beragam
   e. Masih SDM pariwisata yang belum seluruhnya tersertifikasi
   f. Pengembangan ekonomi kreatif dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat.
4) Infrastruktur
   a. Kondisi jalan Provinsi Riau dalam kondisi mantap masih rendah
   b. Meningkatkan angkutan orang dan barang melalui terminal/ pelabuhan/ bandara
   c. Peningkatan layanan air minum curah lintas kab/kota dan layanan sanitasi
   d. Belum tersedianya layanan penanganan sampah lintas kab/kota
   e. Luasnya penanganan kawasan kumuh permukiman
   f. Peningkatan sistem irigasi di 8 DI dan 34 DIR
   g. Panjangnya abrasi pantai yang belum tertangani.

5) Sumber Daya Manusia
   a. Peningkatan Aksesibilitas terhadap Pelayanan Pendidikan
   b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
   c. Peningkatan mutu dan Relevansi Pendidikan bagi peserta didik
   d. Penurunan kejadian mortalitas dan morbiditas
   e. Peningkatan pengembangan layanan menuju rumah sakit umum dan khusus
   f. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
   g. Peningkatan sarana dan prasarana serta pemenuhan kebutuhan panti
   h. Pemberdayaan melalui peningkatan peran dan fungsi serta pembinaan terhadap PSKS
   i. Integrasi pelayanan sosial melalui pembentukan layanan sosial terpadu satu pintu (SLRT) serta pembinaan unsur sosial pemberi layanan
   j. Peningkatan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Budaya Melayu.
6) Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima
   a. Peningkatan implementasi nilai Reformasi Birokrasi
   b. Peningkatan Budaya Kerja
   c. Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
   d. Peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau
   e. Peningkatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi
   f. Peningkatan implementasi Pemantauan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas risiko perangkat daerah
   g. Peningkatan penanganan gratifikasi
   h. Peningkatan implementasi SPBE
   i. Integrasi penyusunan kebijakan tata kelola pemerintah.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 yang merupakan tahun ketiga RPJMD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan dan perumusan permasalahan pembangunan, maka tema RKPD tahun 2022 “Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Industri, Pertanian Dan Pariwisata Dengan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima”. Untuk pencapaian tema yang telah ditetapkan, telah disepakati Prioritas Pembangunan Provinsi Riau tahun 2022 yakni :

1. Industri
2. Pertanian

3. Pariwisata
4. Infrastruktur
5. Sumber Daya Manusia
6. Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima.

Prioritas Pembangunan, arah kebijakan, program prioritas, kegiatan strategis dan sub kegiatan yang mendukung langsung pencapaian kinerja, serta sasaran yang ingin dicapai, yaitu:

1. Prioritas Industri

Prioritas pembangunan ini dimaksudkan untuk pengembangan Industri, pemberdayaan koperasi dan UMKM, kemudahan dan peningkatan investasi, serta peningkatan infrastruktur menuju kawasan industri.

a) Arah Kebijakan:

Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan, yaitu:

1) Memperbaiki iklim dan promosi investasi
2) Meningkatkan produksi hasil industri
3) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin

b) Program Prioritas:

Terdapat 18 (delapan belas) program prioritas, yaitu:

1) Program Administrasi Pemerintahan Desa
2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
3) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
4) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
5) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
6) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
7) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
8) Program Pengembangan Umkm
9) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
10) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
11) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
12) Program Pengembangan Ekspor
13) Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
14) Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
15) Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
16) Program Pengendalian Izin Usaha Industri
17) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

18) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

c) Kegiatan Strategis:

Terdapat 23 (duapuluh tiga) Kegiatan Strategis Industri:

1) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3) Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4) Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
5) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
6) Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
7) Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
8) Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
9) Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi
10) Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas
11) Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi
12) Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
13) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya

14) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi
15) Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
16) Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
17) Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri
18) Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri
19) Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi
20) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi
21) Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
22) Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota
23) Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

d) Sub Kegiatan:

1) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
2) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
3) Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
4) Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel
5) Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi
6) Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha

7) Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan
8) Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi
9) Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
10) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi
11) Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor
12) Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota
13) Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
14) Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi
15) Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
16) Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
17) Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen
18) Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen
19) Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen
20) Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen
21) Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
22) Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi
23) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
24) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
25) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
26) Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
27) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi

28) Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
29) Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas
30) Verifikasi Mutu Produk
31) Pengembangan Layanan Pengujian
32) Pengembangan Layanan Sertifikasi
33) Pengembangan Layanan Kalibrasi
34) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

2. Prioritas Pertanian

Prioritas pertanian ini ditunjukan untuk peningkatan produksi, produktivitas, mutu, sarana dan prasarana pertanian, konservasi tanah dan air.

a) Arah Kebijakan:

Adapun arah kebijakannya adalah:

1) Menjamin distribusi, keamanan dan kualitas bahan pangan
2) Meningkatkan produksi pertanian
3) Memulihkan kawasan yang sudah dalam kondisi kritis (terdegradasi/tercemar) yang terlantar secara terkoordinasi
4) Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keaneka-ragaman hayati (KEHATI) secara berkelanjutan
5) Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya pesisir, laut dan DAS
6) Menurunkan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau

b) Program Prioritas:

Terdapat 14 (empat belas) program prioritas, yaitu:

1) Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2) Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
3) Program penanganan kerawanan pangan
4) Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
5) Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
6) Program pengawasan keamanan pangan
7) Program penyuluhan pertanian
8) Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

9) Program pengelolaan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil
10) Program pengelolaan perikanan tangkap
11) Program pengelolaan perikanan budidaya
12) Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
13) Program pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
14) Program perizinan usaha pertanian

c) Kegiatan Strategis:

Adapun Kegiatan Strategis dari prioritas Pertanian:

1) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
2) Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
3) Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
4) Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi
5) Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi
6) Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi
7) Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
8) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
9) Penataan Prasarana Pertanian
10) Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
11) Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian
12) Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi
13) Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi
14) Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi
15) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil
16) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
17) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT

18) Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut
19) Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
20) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
21) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi
22) Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
23) Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian
24) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan
25) Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi

d) Sub Kegiatan:

1) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
2) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
3) Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
4) Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
5) Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
6) Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
7) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun
8) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
9) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
10) Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian
11) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura
12) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan

13) Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian
14) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani
15) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani
16) Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
17) Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
18) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
19) Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN
20) Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
21) Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih
22) Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme
23) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
24) Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil
25) Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap
26) Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT
27) Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut
28) Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
29) Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar
30) Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil
31) Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
32) Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya lebih Efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
33) Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan

Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing

34) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
35) Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan
36) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
37) Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
38) Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta
39) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani
40) Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
41) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya

3. Prioritas Pariwisata

Prioritas pembangunan ini ditujukan untuk peningkatan sarana prasarana, pengembangan event, destinasi wisata dan kebudayaan serta pembinaan ekonomi kreatif.

a) Arah Kebijakan:

Prioritas Pariwisata didukung dengan 5 (lima) arah kebijakan, yaitu:

1) Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pemajuan kebudayaan Melayu Riau
2) Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata
3) Meningkatkan promosi dan kelembagaan pariwisata
4) Mengembangkan ekonomi kreatif secara terpadu
5) Meningkatkan kompetensi wirausaha muda

b) Program Prioritas:

Terdapat 5 (lima) program prioritas, yaitu:

1) Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
2) Program pemasaran pariwisata
3) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual
4) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
5) Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

c) Kegiatan Strategis:

1) Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi

2) Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
3) Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi
4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
5) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi

d) Sub Kegiatan:

1) Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
2) Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
3) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi
4) Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
5) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
6) Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri
7) Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
8) Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
9) Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor Maupun Pasar Domestik
10) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan
11) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
12) Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
13) Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif
14) Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
15) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif
16) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi

4. Prioritas Infrastruktur

Prioritas pembangunan ini ditujukan untuk pembangunan dan peningkatan infrastrktur jalan dan jembatan, transportasi, permukiman, kelistrikan dan air minum.

a) Arah Kebijakan:

Memiliki 8 (delapan), arah kebijakan, yaitu:

1) Memantapkan jalan dan jembatan
2) Memantapkan pelabuhan
3) Mengembangkan sistem jaringan transportasi yang terintegrasi
4) Meningkatkan ketersediaan air minum dan sanitasi yang berkualitas
5) Meningkatkan infrastruktur kawasan permukiman kumuh
6) Meningkatan akses dan infrastruktur energi keseluruh wilayah
7) Meningkatkan layanan irigasi dan penanganan abrasi/banjir
8) Meningkatkan pengelolaan pra bencana, tanggap bencana dan pasca bencana

b) **Program Prioritas:**

Terdapat 36 (tigapuluh enam) program prioritas, yaitu:

1) Program penanggulangan bencana
2) Program perencanaan lingkungan hidup
3) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
4) Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)
5) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)
6) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)
7) Program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (mha), kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan pplh
8) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat
9) Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
10) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup
11) Program pengelolaan persampahan
12) Program pengelolaan hutan
13) Program pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
14) Program pengelolaan daerah aliran sungai (das)

15) Program konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
16) Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)
17) Program pengelolaan pelayaran
18) Program pengelolaan aplikasi informatika
19) Program penyelenggaraan statistik sektoral
20) Program pengelolaan aspek kegeologian
21) Program pengelolaan ketenagalistrikan
22) Program pengelolaan sumber daya air (sda)
23) Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
24) Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional
25) Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
26) Program pengembangan permukiman
27) Program penataan bangunan gedung
28) Program penataan bangunan dan lingkungannya
29) Program penyelenggaraan jalan
30) Program pengembangan jasa konstruksi
31) Program penyelenggaraan penataan ruang
32) Program pengembangan perumahan
33) Program kawasan permukiman
34) Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)
35) Program pengadaan tanah untuk kepentingan umum
36) Program penyelesaian sengketa tanah garapan

c) Kegiatan Strategis:

Pencapaian target, sasaran akan didukung melalui kegiatan-kegiatan strategis yang telah dirumuskan, antara lain:

1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
5) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi
6) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
7) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
8) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi
9) Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

10) Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
11) Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
12) Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi
13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
14) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi
15) Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional
16) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi
17) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
18) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
19) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
20) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
21) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu Daerah Provinsi
22) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
23) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
24) Perbenihan Tanaman Hutan
25) Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi
26) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
27) Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
28) Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi
29) Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
30) Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
31) Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
32) Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional

33) Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
34) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
35) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
36) Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi
37) Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
38) Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
39) Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
40) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
41) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
42) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota
43) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
44) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional
45) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
46) Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
47) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
48) Penyelenggaraan Jalan Provinsi
49) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
50) Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
51) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
52) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang

53) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
54) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
55) Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
56) Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
57) Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
58) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
59) Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
60) Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

d) Sub Kegiatan:

1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)
2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
3) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
4) Pengelolaan Risiko Bencana
5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
6) Penanganan Pascabencana Provinsi
7) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana
8) Penyusunan Rencana Kontijensi
9) Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana
10) Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana
11) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
12) Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah
13) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana
14) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
15) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi
16) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi

17) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
18) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
19) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
20) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
21) "Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
22) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
23) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
24) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi
25) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH
26) Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
27) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
28) Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi
29) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
30) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi
31) Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional
32) Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan
33) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan

34) Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi
35) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi
36) Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan
37) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan
38) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
39) Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah
40) Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan
41) Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial
42) Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS
43) Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS
44) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi
45) Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya
46) Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan
47) Sertifikasi Sumber Benih
48) Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi
49) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
50) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
51) Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B
52) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi
53) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi
54) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi
55) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
56) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi

57) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
58) Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional
59) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional
60) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
61) Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
62) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
63) Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
64) Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
65) Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah
66) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi
67) Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri
68) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
69) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
70) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai
71) Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi
72) Pembangunan Tanggul Sungai
73) Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
74) Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
75) Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya
76) Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi

77) Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi
78) Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi
79) Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
80) Pembangunan JaringanIrigasi Rawa
81) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
82) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa
83) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
84) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa
85) Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi
86) Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan
87) Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi
88) Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota
89) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
90) Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi
91) Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan
92) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
93) Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik
94) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
95) Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
96) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi
97) Penataan Bangunan dan Lingkungan
98) Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
99) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
100) Pembangunan Jalan
101) Pelebaran Jalan Menambah Lajur
102) Rekonstruksi Jalan

103) Pembangunan Jembatan
104) Pemeliharaan Berkala Jembatan
105) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
106) Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi
107) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi
108) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota
109) Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
110) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
111) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota
112) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah
113) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
114) Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi
115) Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
116) Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
117) Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
118) Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman
119) Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
120) Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
121) Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
122) Survey Kondisi Jalan/Jembatan
123) Rehabilitasi Jalan
124) Pemeliharaan Rutin Jalan
125) Pemeliharaan Rutin Jembatan"

126) Rehabilitasi Jembatan

5. Prioritas Sumber Daya Manusia

Prioritas pembangunan ini ditujukan untuk penyelenggaraan dan peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan dan sarana prasarana kesehatan, bantuan sosial, program sembako dan pkh, pengembangan kepemudaan olahraga, ketenagakerjaan, kebudayaan, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, serta kebijakan bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial.

a) Arah Kebijakan :

Arah kebijakan Prioritas Sumber Daya Manusia, adalah :

1) Meningkatkan ketersediaan akses pendidikan
2) Meningkatan kualitas dan pemerataan tenaga pendidik
3) Meningkatkan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas
4) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama masyarakat miskin, kurang mampu dan terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa
5) Menyediakan dan meningkatkan mutu sarana dan prasarana kesehatan
6) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
7) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin
8) Meningkatkan peran BUMDES dalam pengelolaan usaha desa
9) Meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja
10) Meningkatan Pembinaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Keolahragaan
11) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan
12) Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan
13) Meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup
14) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan masyarakat

b) Program Prioritas:

Adapun program prioritas Sumber Daya Manusia, yaitu:

1) Program Peningkatan Kerjasama Desa
2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
3) Program Pengelolaan Pendidikan

4) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
6) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
7) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
8) Program Pemberdayaan Sosial
9) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
10) Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
11) Program Penanganan Bencana
12) Program Rehabilitasi Sosial
13) Program Perencanaan Tenaga Kerja
14) Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
15) Program Penempatan Tenaga Kerja
16) Program Hubungan Industrial
17) Program Pengawasan Ketenagakerjaan
18) Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
19) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
20) Program Perlindungan Perempuan
21) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
22) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
23) Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)
24) Program Pengendalian Penduduk
25) Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
26) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
27) Program Perlindungan Khusus Anak
28) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
29) Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan
30) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
31) Program Pembinaan Perpustakaan
32) Program Pengelolaan Arsip
33) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
34) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
35) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
36) Program Kepegawaian Daerah
37) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
38) Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

39) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
40) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

c. Kegiatan Strategis:

Pencapaian target, sasaran akan didukung melalui kegiatan-kegiatan strategis yang telah dirumuskan, antara lain:

1) Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi
2) Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
4) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
5) Pengelolaan Pendidikan Khusus
6) Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
7) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
8) Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
9) Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
10) Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
11) Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
12) Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
13) Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
14) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi
15) Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
16) Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti
17) Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti

18) Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
19) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi
20) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi
21) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti
22) Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
23) Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti
24) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
25) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
26) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
27) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
28) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
29) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
30) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
31) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
32) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
33) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
34) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
35) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
36) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
37) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
38) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
39) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi

40) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
41) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
42) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
43) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
44) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
45) Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
46) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
47) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
48) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
49) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
50) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
51) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
52) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
53) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
54) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
55) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
56) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
57) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
58) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi

59) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
60) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
61) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
62) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
63) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
64) Mutasi dan Promosi ASN
65) Pengembangan Kompetensi ASN
66) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
67) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
68) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
69) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
70) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
71) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

d) Sub Kegiatan:

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
2) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
3) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
4) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
5) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
6) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
7) Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)
8) Penambahan Ruang Kelas Baru
9) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah

10) Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
11) Pengadaan Mebel Sekolah
12) Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas
13) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
14) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
15) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
16) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas
17) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas
18) Penambahan Ruang Kelas Sekolah
19) Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
20) Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah
21) Pengadaan Mebel Sekolah
22) Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
23) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
24) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
25) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan
26) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
27) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan
28) Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
29) Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
30) Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus
31) Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus
32) Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
33) Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus
34) Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan
35) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
36) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
37) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
38) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
39) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

40) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
41) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
42) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
43) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
44) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
45) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA
46) Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
47) Pengelolaan Surveilans Kesehatan
48) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota
49) Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan
50) Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
51) Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik
52) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
53) Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
54) Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
55) Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan
56) Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
57) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK
58) Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional
59) Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
60) Penyelenggaraan Promosi Hidup Bersih dan Sehat
61) Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM
62) Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
63) Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
64) Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)
65) Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit

66) Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan
67) Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan
68) Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
69) Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
70) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi
71) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi
72) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi
73) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan Ke Daerah Kabupaten/Kota Asal
74) Penyediaan Permakanan
75) Penyediaan Sandang
76) Penyediaan Asrama/Wisma yang mudah Diakses
77) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti
78) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial
79) Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari
80) Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar
81) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak
82) Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
83) Pemulangan ke Daerah Asal
84) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti
85) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA
86) Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal
87) Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
88) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
89) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
90) Pelayanan Dukungan Psikososial
91) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
92) Penyediaan Asrama yang mudah Diakses

93) Penyediaan Alat Bantu
94) Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial
95) Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
96) Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
97) Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
98) Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
99) Pemulasaraan
100) Pengasuhan
101) Penyediaan Makanan
102) Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
103) Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
104) Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak
105) Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti"
106) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti
107) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
108) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
109) Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah
110) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
111) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
112) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota
113) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi
114) Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
115) Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
116) Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi
117) Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
118) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi

119) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
120) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
121) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
122) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
123) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
124) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
125) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
126) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
127) Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
128) Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi
129) Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal
130) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
131) Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
132) Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
133) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
134) Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi

135) Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi
136) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
137) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga
138) Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional
139) Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
140) Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
141) Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
142) Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi
143) Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
144) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
145) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
146) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
147) Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
148) Mutasi dan Promosi ASN
149) Pengembangan Kompetensi ASN
150) Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
151) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
152) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan, dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
153) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
154) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
155) Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

6. Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Prima

Prioritas pembangunan ini ditujukan untuk Reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas, kopetensi sarana parasarana aparatur dan pembinaan ASN dan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

a) Arah Kebijakan:

Adapun arah kebijakannya adalah:

1) Peningkatan implementasi nilai Reformasi Birokrasi;
2) Peningkatan Budaya Kerja;
3) Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik;
4) Peningkatan kualitas penerapan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Riau;
5) Peningkatan pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
6) Peningkatan implementasi Pemantauan dan evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) atas risiko perangkat daerah;
7) Peningkatan penanganan gratifikasi.
8) Peningkatan implementasi SPBE;
9) Integrasi penyusunan kebijakan tata kelola pemerintah.

b) Program Prioritas:

Terdapat 18 (delapan belas) program prioritas, yaitu:

1) Program pendaftaran penduduk
2) Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan
3) Program Penyelenggaraan Pengawasan
4) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
5) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd
6) Program Pengelolaan Keuangan Daerah
7) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
8) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
9) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
10) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
11) Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
12) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
13) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
14) Program Promosi Penanaman Modal
15) Program Pelayanan Penanaman Modal
16) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
17) Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal
18) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

c) Kegiatan Strategis:

Terdapat 32 (tigapuluh dua) Kegiatan Strategis:

1) Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
3) Penyelenggaraan Pengawasan Internal
4) Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
5) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan
6) Pendampingan dan Asistensi
7) Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD
8) Pembahasan Kebijakan Anggaran
9) Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
10) Peningkatan Kapasitas DPRD
11) Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
12) Fasilitasi Tugas DPRD
13) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
14) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
15) Pengelolaan Barang Milik Daerah
16) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
17) Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
18) Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi
19) Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
20) Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
21) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
22) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
23) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
24) Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
25) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
26) Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

27) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
28) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
29) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
30) Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah
31) Pengembangan Kompetensi Teknis
32) Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

d) Sub Kegiatan:

1) Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
2) Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
3) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
4) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
5) Reviu Laporan Kinerja
6) Reviu Laporan Keuangan
7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
8) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
9) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
10) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
11) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
12) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
13) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
14) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
15) Pembahasan Rancangan Perda
16) Pembahasan APBD
17) Pembahasan Perubahan APBD
18) Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
19) Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20) Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
21) Bimbingan Teknis DPRD
22) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
23) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
24) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

25) Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
26) Kunjungan Kerja dalam Daerah
27) Pelaksanaan Reses
28) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
29) Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
30) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
31) Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
32) Penatausahaan Barang Milik Daerah
33) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
34) Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
35) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
36) Penagihan Pajak Daerah
37) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
38) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
39) Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
40) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
41) Pelayanan Informasi Publik
42) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
43) Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah
44) Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
45) Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
46) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
47) Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi
48) Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
49) Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi
50) Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
51) Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
52) Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
53) Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

54) Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
55) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
56) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
57) Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
58) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
59) Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
60) Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
61) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
62) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
63) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
64) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
65) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota
66) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
67) Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota
68) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
69) Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait

70) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
71) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi
72) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah"
73) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi
74) Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah
75) Penyusunan Standar Harga
76) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah
77) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
78) Inventarisasi Barang Milik Daerah
79) Pengamanan Barang Milik Daerah
80) Penilaian Barang Milik Daerah
81) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
82) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah
83) Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
84) Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
85) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
86) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
87) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum
88) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

89) Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional
90) Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi
91) Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
92) Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar
93) Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional
94) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
95) Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pada tahun 2022 kebijakan Pemerintah akan diprioritaskan pada memperkuat ketahanan ekonomi, untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, pengembangan wilayah, untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022 berisikan kerangka ekonomi makro Provinsi Riau, asumsi dasar penyusunan RAPBD Provinsi Riau dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2022.

Demikian Kebijakan Umum APBD ini disusun untuk menjadi pedoman penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.